

**ANALISIS MOTIF PEMBUNUHAN TERHADAP ANAK  
DALAM**

**Q.S AL-ANÁM AYAT 140**



**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat mengikuti Memperoleh Gelar Sarjana (S. Ag) Pada Jurusan Ilmu Al-Qurán dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu*

Di Susun Oleh :






**SASA IFTAH RIZKI**  
**NIM: 20.2.11.0027**

**FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA**  
**PALU 2024**

## PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi saudara (i) Sasa Iftah Rizki NIM. 20.2.11.0027 dengan judul “**Analisis Motif Pembunuhan Terhadap Anak dalam Q.S Al-Anám Ayat 140**”, yang telah di ujikan di depan dewan penguji Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu pada tanggal Rabu 03 Juli 2024 yang bertepatan dengan 26 Dzulhijjah 1445 H. dipandang bahwa Skripsi ini telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) Jurusan Ilmu Al-Qurán dan Tafsir dengan beberapa perbaikan.

## DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua Dewan Munaqasyah	Dr. Hj. Nurhayati, M.Fil.I	
Penguji Munaqasyah I	Dr. Suraya Attamimi, M.Th.I	
Penguji Munaqasyah II	Muhammad Nawir, S.Ud., M.A.	
Pembimbing I	Dr. Tamrin, M.Ag.	
Pembimbing II	Yulia, S.Pd., M.Pd	

Mengetahui :

  
Dekan Fakultas  
Ushuluddin Adab dan Dakwah  
  
Dr. H. Sidik, M.Ag  
NIP. 196406161997031002


Ketua Jurusan  
Ilmu Al-Qurán dan Tafsir  
  
Fikri Hamdani, M.Hum  
NIP. 199101232019031010

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis Motif Pembunuhan Terhadap Anak dalam Q.S Al-An’am Ayat 140” Oleh mahasiswa atas nama Sasa Iftah Rizki NIM: 20.2.11.0027, mahasiswa Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah UIN Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk disajikan.


Palu, 3 Juli 2024 M  
26 Dzulhijjah 1445 H

Pembimbing I,



Dr. Tamrin, M.Ag.  
NIP. 197205212007101004

Pembimbing II,



Yulia, S.Pd, M.Pd  
NIP. 198908142023212048

## ABSTRAK

Nama Penulis : Sasa Iftah Rizki  
NIM : 20. 2. 11. 0027  
Judul Skripsi : Kekerasan Terhadap anak Dalam Al-Qurán (Studi Analisis Q.S Al-Anám Ayat 140 Tentang Motif Pembunuhan Anak)

---

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan pada anak dan pengungkapan kekerasan terhadap anak dalam Al- Qurán. Adapun penelitian ini difokuskan pada ayat yang membahas kekerasan pada anak lebih tepatnya yaitu pembunuhan, Adapun ayat yang peneliti ambil adalah Q.S Al-Anám ayat 140.*

*Jenis penelitian ini adalah Library Research yaitu penelitian kepustakaan. Pengumpulan datanya dilakukan dengan cara mengumpulkan sumber-sumber data primer dan sumber-sumber data sekunder, sumber data primer dalam penelitian ini adalah Q.S Al-Anám ayat 140 yang ditinjau dari beberapa Tafsir yaitu, Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir Al-Misbah, Tafsir Sya'rawi, Tafsir Al-Munir, dan Tafsir Fi Zhilail Qurán, sedangkan sumber sekunder diperoleh dari buku, jurnal, ataupun artikel. Adapun dalam mengolah data penulis menggunakan metode tahili (analisis) yaitu suatu metode tafsir yang digunakan oleh para mufassir dalam menganalisa ayat-ayat Al-Qurán.*

*Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor terjadinya kekerasan pada anak yaitu karena faktor ekonomi, faktor sosial, faktor kejiwaan, faktor pendidikan, dan faktor keimanan, Adapun pengungkapan kekerasan pada anak dalam Al-Qurán penulis mengambil term qatala yaitu pembunuhan, karena pembunuhan merupakan kekerasan yang sering terjadi pada anak dan hal itu Allah sebutkan dalam firmannya dalam Al-Qurán yaitu pada Q.S Al-Anám:140, 151, Q.S Al-Isra: 31, dan Q.S At-Takwir: 8-9. Adapun kesimpulan dari tafsir Q.S. Al-Anám ayat 140 adalah meruginya orang-orang yang telah membunuh anak mereka karena kebodohan, mereka merugi didunia maupun akhiraat dan mereka rugi kehilangan petunjuk dan hidayah, mereka membunuh anak-anaknya tidak lain karena takut akan kefakiran, sesungguhnya mereka telah sesat dan tidak mendapatkan petunjuk sama sekali.*

## DAFTAR ISI

<i>HALAMAN SAMPUL</i> .....	<i>i</i>
<i>HALAMAN PERNYATAAN SKRIPSI</i> .....	<i>ii</i>
<i>HALAMAN PERSETUJUAN</i> .....	<i>iii</i>
<i>KATA PENGANTAR</i> .....	<i>iv</i>
<i>DAFTAR ISI</i> .....	<i>viii</i>
<i>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</i> .....	<i>x</i>
<i>ABSTRAK</i> .....	<i>xix</i>
<i>BAB I PENDAHULUAN</i>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
D. Kajian Pustaka .....	5
E. Penegasan istilah .....	7
F. Metode Penelitian .....	8
G. Garis-Garis Isi .....	11
<i>BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG KEKERASAN PADA ANAK</i>	
A. Hak Anak Untuk Hidup.....	12
B. Faktor Penyebab Terjadiya Kekerasan Pada Anak.....	20
C. Upaya Pencegahan kekerasan terhadap anak .....	23
<i>BAB III PANDANGAN AL-QUR'AN TENTANG KEKERASAN PADA ANAK</i>	
A. Term-Term Anak Dalam Al-Qur'an .....	26
B. Macam-macam Pengungkapan Al-Qurán Tentang Kekerasan Pada Anak .....	37
C. Penerapan sanksi Pelaku Kekerasan dalam Islam.....	40
D. Kedudukan Anak Dalam Al-Qurán.....	42

*BAB IV PENAFSIRAN TENTANG LARANGAN KEKERASAN PADA ANAK  
DALAM Q.S AL-AN'AM AYAT 140*

A. Gambaran Umum Surah Al-An'am Ayat 140.....	49
B. Makna Mufradat .....	49
C. Munasabah Ayat .....	51
D. Analisis Penafsiran Surah Al-An'am Ayat 140 Tentang Kekerasan Pada Anak .....	54

*BAB V PENUTUP*

A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64

*DAFTAR PUSTAKA*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### **A. Latar Belakang**

*Anak merupakan karunia dari Allah SWT dimana dia dititipkan di rahim seorang ibu mulai dari setetes mani kemudian menjadi segumpal darah dan segumpal daging dan kemudian tumbuhlah tulang-tulang yang dibalut oleh daging tersebut lalu ditiupkanlah ruh. Islam memandang anak sebagai karunia yang mahal harganya dan berstatus suci. Islam juga telah memberikan perhatian yang sangat besar dalam aspek perlindungan terhadap anak-anak. Perlindungan dalam Islam meliputi fisik, psikis, intelektual, moral, ekonomi dan lainnya. Hal ini diaplikasikan dalam bentuk memenuhi semua hak-haknya, menjamin kebutuhan sandang dan pangannya, menjaga nama baik dan martabatnya, menjaga kesehatannya, memilihkan teman bergaul yang baik, menghindarkan dari kekerasan dan lain-lain.<sup>1</sup> Anak juga merupakan Amanah yang harus dijaga, hadirnya seorang anak yang dititipkan Allah kepada orang tuanya tidak lain agar dia dididik dengan benar dan penuh kelembutan dan kasih sayang. Mendidik anak haruslah berlandaskan agama dan tauhid agar sang anak tersebut takut akan Allah SWT dan menyembahnya sebagaimana Al-Qur'an telah menjelaskan Ketika Luqman mendidik anaknya.*

*Pada dasarnya setiap pasangan suami istri pasti ingin memiliki anak dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut, rasa sayang orang tua terhadap anaknya melebihi jiwa raganya sendiri. Seorang ibu yang begitu merasakan ketidaknyamanannya Ketika akan melahirkan, dari mulai mengandung sampai dengan proses kelahiran yang menyakitkan bahkan*

---

<sup>1</sup>Muhammad Zaki, *Perlindungan Anak Dalam Prespektif Islam*, Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 6 No. 2 2014.

menaruhkan nyawanya. Seorang bapak yang rela bekerja siang dan malam demi melihat anaknya tersenyum dengan tanpa memikirkan dirinya sendiri. Semua rasa sakit itu terbayar dengan melihat senyuman seorang bayi yang terlahir dalam rahim istrinya. Rasa kasih sayang yang Allah hadirkan dari orang tua untuk anaknya, semua itu tidak terlepas dari ketentuan Allah *subhanahu wa ta'ala*, bahwa sang anak adalah perhiasan kehidupan rumah tangga.

Setiap seorang anak pasti memiliki keinginan agar ia lahir di tengah-tengah keluarga yang menyayangi dia, tidak lain kasih sayang tersebut berupa sentuhan fisik dan perilaku, dan tidak ada seorang anak yang ingin di kasari oleh orang tuanya apalagi sampai membunuhnya, dalam Islam pun Allah memerintahkan pada setiap manusia untuk berlaku lemah lembut.

Realita yang terjadi di kalangan masyarakat banyaknya fenomena orangtua yang tega melakukan tindakan kekerasan pada anaknya baik secara fisik atau psikis, bahkan tidak jarang sampai membunuh darah dagingnya tersebut sampai tidak memiliki rasa kasihan, realita yang terjadi dimasyarakat ini merupakan salah satu tindak kebodohan dan Allah mengharamkan tindakan pembunuhan. Dalam Q.S Al-Isra ayat 33:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ بِاللَّيْلِ بِالسَّيْفِ ۚ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا ۖ قَدْ جَعَلْنَا لِيُوسُفَ سُلْطٰنًا فَلَمْ يَسْرِفْ ۚ أَلَا لَقَدْ يَلِّغُ الْإِنْسَانَ مَنصُورًا (٣٣)

Terjemahnya

Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. Q.S Al-Isra: 33<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qurán dan Terjemahnya*, (Jakarta: Al-Qurán dan Terjemahnya, 1971), 429.



*Pada zaman Jahiliyah juga pernah terjadi fenomena pembunuhan anak, akan tetapi pembunuhan pada anak di zaman jahiliyah lebih terfokus pada anak Perempuan. Ada dua alasan pokok mengapa orang Arab jahiliyah melakukan hal tersebut. Pertama khawatir ditimpa kemiskinan, baik karena kemiskinan ayah yang memeliharanya maupun kemiskinan anak itu tatkala dewasa dengan sebab tidak bisa mencari nafkah. Kedua, khawatir anak Perempuan itu diperbudak kerana kehidupan keseharian mereka adalah peperangan, perampokan, dan penganiayaan.<sup>3</sup>*

*Salah satu kasus yang menyita perhatian seorang ibu yang berinisial ML (30) di Desa Banua Sibohou, Kabupaten Nias Utara membunuh 3 anak kandungnya yang masih balita pada Rabu, 9 Desember 2020, diketahui, penyebab pembunuhan sadis yang dibarengi dengan percobaan aksi bunuh diri itu karena diduga terhimpit masalah ekonomi.<sup>4</sup>*

*Bahkan Dalam Islam Allah telah menjelaskan dengan firmanNya dalam Al-Qur'an bahwa janganlah kau takut akan kemiskinan, bahwa setiap hambanya ia telah menjamin rezekinya dan setiap hamba memiliki rezeki masing-masing, firman Allah dalam Q.S Al-An'am ayat 151 yang berbunyi:*

لَا تَعَالُوا آتَالُ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ ۚ إِنَّكُمْ عَلَيْهِمْ لَكَّافِرُونَ ۚ أَلَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ مِنْ أَوْلَادِكُمْ مِثْرًا ۚ وَمَنْ يَمُنْ بِهَا وَمَنْ يُؤْمِرْ

بِهَا فَلَا يُغْنِي عَنْهَا كَثِيرٌ ۖ وَلَا يُضِلُّ عَنْهَا كَثِيرٌ ۚ وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَلَيْهِمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۚ وَالَّذِينَ يَذَّبُوا عَنْكُمْ آلِيَهُمْ فَلَئِنْ لَمْ يَنْتَهِوا عَنْ ذَبِّ آلِهِمْ لَأَرْسِلَنَّ فِيهِمُ الْوَسِيلَ وَالْوَسِيلَ وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشَاءُونَ عَاقِبَةً ۖ وَسَاءَ لِمَنْ يَكْفُرُ أَجْرًا ۚ

---

<sup>3</sup> Dr. Muhammad Isa Anshory, M.P.I. "Pembunuhan Bayi Perempuan di Zaman Jahiliyah" *FKAM*, (Diakses 26 JULI 2023).

<sup>4</sup> Retia Kartika Dewi, "Deretan Kasus Ibu Bunuh Anak Seperti Yang Terjadi di Brebes, Kemiskinan Jadi Pemicu," *Kompas.com*. <https://www.kompas.com/tren/read/2022/03/22/121500865/deretan-kasus-ibu-bunuh-anak-seperti-yang-terjadi-di-brebes-kemiskinan-jadi?page=all> (diakses 22 Maret 2022).

*Terjemahnya:*

*Katakanlah: “marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak diantaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar”. Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya).<sup>5</sup>*

Adapun peneliti mengangkat judul *Kekerasan Terhadap Anak Dalam Al-Qurán (Studi Analisis Q.S Al-An 'am Ayat 140 Tentang Motif Pembunuhan anak)* karena peneliti melihat maraknya kasus pembunuhan pada anak yang terjadi di kalangan masyarakat, ada yang membunuh anaknya setelah di lahirkan dan sudah besar adapula yang membunuh anaknya saat masih didalam kandungan, tidak lain mereka membunuh anaknya karena banyak faktor salah satunya karena faktor ekonomi, dan terjadinya kasus pembunuhan anak saat masih dalam kandungan (aborsi) sebabnya bisa jadi karena hubungan dari hasil zina, oleh karena itu peneliti mengangkat judul ini dan peneliti berharap masyarakat bisa paham akan isi kandungan Q.S al-An 'am ayat 140 bahwa membunuh anak adalah Tindakan yang bodoh dan berdosa, dan Anak haruslah dikasihi dan disayangi.

## **B. Rumusan dan Batasan Masalah**

### **1. Rumusan Masalah**

*Berangkat dari latar belakang di atas, maka masalah yang akan di jadikan pokok pembahasan sebagai penelitian proposal ini adalah:*

- a. Bagaimana pandangan Al-Qurán tentang kekerasan terhadap anak?
- b. Bagaimana pandangan Al-Qur'an terhadap kekerasan pada anak dalam Q.S Al-Anám ayat 140?

---

<sup>5</sup> Ibid, 214.

## 2. Batasan Masalah

*Agar pembahasan skripsi ini lebih fokus dan terarah dengan baik maka penulis membatasi permasalahan tersebut yaitu pada pandangan al-Qur'an terhadap kekerasan terhadap anak analisis Q.S Al-Anám ayat 140 tentang motif pembunuhan anak.*

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

*Perlu kita ketahui bahwa segala sesuatu penelitian atau usaha pasti mempunyai maksud dan tujuan tersendiri. Oleh karena itu adapun tujuan dari penelitian proposal ini adalah:*

- a. Untuk mengetahui pandangan al-Qur'an tentang kekerasan terhadap anak.
- b. Untuk mengetahui pandangan Al-Qurán terhadap kekerasan pada anak dalam Q.S Al-Anám ayat 140.

#### 2. Kegunaan Penelitian.

*Adapun kegunaan penelitian:*

- a. Sebagai sarana untuk menambah ilmu pengetahuan bahwa banyaknya ayat Al-Qurán tentang larangan melakukan kekerasan pada anak, khususnya melakukan tindak pembunuhan pada anak.
- b. Penulis berharap Agar para pembaca memahami makna dari kandungan Q.S Al-Anám ayat 140, bahwa Allah melarang tindak pembunuhan pada anak, dan pembunuhan pada anak bisa berkurang.

### **D. Kajian Pustaka**

*Dalam sebuah penelitian ilmiah, penelitian terdahulu merupakan hal yang sangat penting dan membantu kaitannya dalam proses perbandingan data, juga meminimalisir plagiasi atau terhindar dari menirukan penelitian orang lain:*

1. Penelitian Ilfi Nur Diana yang berjudul “Fenomena Aborsi dan Hak Hidup Anak Dalam Prespektif Islam” berdasarkan penelitiannya tersebut bahwa hak hidup anak harus di lindungi sejak dini, menghilangkan nyawa anak baik sebelum atau sesudah di lahirkan, merupakan sesuatu yang di kecam keras dalam islam, sekalipun para ulama berbeda pendapat tentang kebolehan aborsi sebelum ada denyut jantungnya.<sup>6</sup>
2. Penelitian Imaning Yusuf yang berjudul “Pembunuhan dalam Prespektif Islam” berdasarkan penelitiannya tersebut dalam syariat islam hukuman yang dijatuhkan kepada setiap orang yang menghilangkan nyawa orang lain akan dijatuhi hukuman yang sama menurut apa sudah ia lakukan yaitu hukuman kisas atau hukuman diat sebagai hukuman pengganti. Dan terhalangnya mendapatkan warisan bila ia seorang ahli waris sebagai hukuman tambahan.<sup>7</sup>
3. Penelitian Balqis Perdana Salsabila dalam skripsinya yang berjudul “Fenomena Kekerasan Terhadap Anak Dalam Al-Qur’an” dalam penelitiannya terdapat beberapa tipologi kekerasan pada anak yaitu, tipe kekerasan fisik sebagaimana kekerasan fisik ini digambarkan dalam ayat Al-Qur’an pada surat Al-An’am ayat 51 Al-Isra ayat 31, dan At Takwir ayat 8-9, ayat-ayat ini mengandung tipe kekerasan fisik pada anak yaitui membunuh anak, mengubur anak hidup-hidup, yang kedua tipe kekerasan psikologi, dan tipe kekerasan ekonomi.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Ilfi Nur Diana, *Fenomena Aborsi dan Hak Hidup Anak dalam Prespektif Islam*, EGALITA, 2007

<sup>7</sup> Imaning Yusuf, *Pembunuhan Dalam Prespektif Hukum Islam*, Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat 13 (2).

<sup>8</sup> Perdana Salsabila Balqis, “Fenomena Kekerasan Terhadap Anak Dalam al-Qur’an” (Skripsi Uin Raden Intan Lampung, 2023).

4. Penelitian Hendri Huzaifah dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Kriminologis Pembunuhan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Ibu Kandung” berdasarkan penelitiannya tersebut bahwa faktor penyebab pembunuhan pada anak yang dilakukan oleh ibu kandung disebabkan karena, faktor internal dan faktor eksternal, Adapun faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri pelaku seperti latar belakang Pendidikan, dan kurangnya pemahaman agama, dan eksternal meliputi ekonomi dan kurangnya perhatian keluarga terhadap pelaku.<sup>9</sup>

Dalam beberapa karya tulis di atas tidak ada yang sama dengan apa yang dibahas oleh peneliti, Dimana peneliti lebih memfokuskan penelitian ini pada kekerasan terhadap anak dalam al-Qurán Q.S al-Anám tentang motif pembunuhan anak.

#### **E. Penegasan Istilah**

*Dalam skripsi ini yang penulis bahas adalah “Kekerasan Terhadap Anak Dalam Al-Qurán (Studi Analisis Q.S Al-An’am Ayat 140 Tentang Motif Pembunuhan anak)” agar dapat memahami lebih mendalam terhadap objek pembahasan yang akan dikaji ada beberapa istilah yang di anggap perlu untuk di jelaskan sehingga penulisan skripsi ini lebih terarah dan jelas. Adapun istilah- istilah tersebut adalah sebagai berikut:*

1. Kekerasan

*Kekerasan dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai perihal (yang bersifat, berciri) keras, perbuatan seorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.<sup>10</sup>*

---

<sup>9</sup> Hendri Huzaifah, *Analisis Kriminologis Pembunuhan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Ibu Kandung*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2023.

<sup>10</sup> Departemen Pendidikan Nasional, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, PN.Balai Pustaka, Jakarta ,2003, hal. 550.

## 2. Pembunuhan

*Pembunuhan sendiri berasal dari kata bunuh yang berarti mematikan, menghilangkan nyawa. Membunuh artinya membuat supaya mati. Pembunuh artinya orang atau alat yang membunuh dan pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pembunuhan adalah perbuatan oleh siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain.<sup>11</sup>*

## 3. Anak

*Anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu generasi kedua atau keturunan pertama.<sup>12</sup>*

### **F. Metode Penelitian**

*Penelitian yang akan dilakukan adalah bersifat penelitian keperpustakaan (Library research), yaitu dengan mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan tema yang dibahas. Oleh karena itu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:*

#### 1. Jenis Penelitian

*Untuk mendapat data yang diperlukan, peneliti menggunakan jenis penelitian keperpustakaan (Library research), yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis seperti yang ada di kitab tafsir, buku, jurnal, ataupun artikel, dan ensiklopedia yang berkenaan dengan topik pembahasan, sehingga dapat diperoleh data-data yang jelas dan akurat serta tepat.*

#### 2. Sumber Data

*sumber data yang ditempuh oleh peneliti ialah data primer dan data sekunder.*

---

<sup>11</sup> Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, (Bandung: Alumni 1992), Hal. 129

<sup>12</sup> "Anak." *KBBI Daring*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id>

a. Data Primer

*Data Primer adalah sumber data peneliti yang di peroleh secara langsung dari sumber aslinya. Karena penelitian ini menyangkut dengan al-Qur'an maka secara tidak langsung sumber data primer adalah al-Qur'an dan Kitab Tafsir, Adapun tafsir yang penulis gunakan adalah Tafsir Ibnu Katsir, Al-Munir, Sya'rawi, Al-Misbah, dan Tafsir Fi Zhilalil Qurán.*

b. Data Sekunder

*Data Sekunder ialah sumber data penelitian yang di peroleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasiakn secara umu.*

3. Metode Pendekatan

*Untuk memperoleh pembahasan yang akurat, yang identik dengan judul yang dibahas, maka dalam penyusunan proposal ini diperlukan metode pendekatan dalam bentuk pendekatan teori-teori tertentu. Adapun metode pendekatan yang dimaksud adalah pendekatan Qur'ani dan interpretasi (dalam Tafsir Ibnu Katsir, Al-Munir, Sya'rawi, Al-Misbah, dan Tafsir Fi Zhilalil Qurán).*

*Metode pendekatan Qur'ani yaitu metode penulis mengungkapkan dalil dari Al-Qur'an dalam membahas pokok masalah yang akan diteliti, sedangkan metode pendekatan interpretasi yaitu penulis mengungkapkan interpretasi-interpretasi mengenai topik yang akan diteliti.*

4. Metode Pengumpulan Data

*Penelitian yang dibahas adalah hal-hal yang menyangkut penafsiran, maka peneliti menggunakam segi-segi atau metode penafsiran yang berusaha*

*mencari jawaban Al-Qur'an dengan cara menganalisis ayat Al-Qur'an yang mempunyai suatu tujuan, yang sama-sama membahas topik tertentu.*<sup>13</sup>

#### 5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

*Sesuai dengan data yang di peroleh penelitian ini dapat di jadikan sebagai bahasan yang akurat, maka peneliti menggunakan metode yang bersifat kualitatif. Dengan cara berfikir sebagai berikut:*

##### a. Teknik Pengolahan Data

*Adapun langkah pengolahan data dalam penelitian ini, dengan menggunakan kajian tafsir analisis (tahili) yaitu:*

1. Memaparkan kandungan ayat secara umum dan maksudnya
2. Menjelaskan syarah mufrodat
3. Menjelaskan sebab-sebab atau Asbab An-nuzul turunnya ayat (jika ada)
4. Menerangkan hubungan (*munasabah*) antar ayat
5. Menjelaskan hukum yang dapat ditarik dari ayat yang dibahas
6. Menjelaskan makna dan maksud yang terkandung dalam ayat yang bersangkutan.<sup>14</sup>

##### b. Analisis Data

*Dalam rangka menganalisis data sampai pada wujud penulisan karya ilmiah, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:*

- 1) Metode berpikir induktif adalah metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang khusus terlebih dahulu untuk menentukan hukum yang umum.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Muhammad Saiful Mujab, "Ujaran Kebencian dalam Prespektif M. Quraish Shihab", (Skripsi, Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, UIN Walisongo, Semarang, 2018), 13.

<sup>14</sup> M. Quraish Shihab dkk, "*Sejarah dan ulum al-Qur'an*", (Cet. V; Jakarta: Pustaka Firdaus, 2013), Hal. 173.

<sup>15</sup> Achmad Hasan. "*Berpikir Induktif dan Deduktif*," Blog Achmad Hasan. <https://hasanaguero.wordpress.com/2012/05/14/berpikir-induktif-dan-deduktif/> (14 Mei 2012).



- 2) Teknik berpikir deduktif metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya di hubungkan dalam bagian-bagian yang khusus.<sup>16</sup>
- 3) Teknik berpikir komperatif yaitu teknik berpikir yang merupakan penggabungan antara teknik analisis induktif dan teknik analisis deduktif.

### **G. Garis-Garis Isi**

*Secara garis besar, pembahasan dalam skripsi akan di kelompokkan ke dalam bab-bab berikut ini:*

*Bab I yaitu pendahuluan. Dalam pendahuluan ini berisi tentang Latar Belakang masalah, Rumusan masalah, Batasan masalah, Tujuan dan Manfaat kegunaan penelitian, Kajian pustaka, Penegasan istilah, Metode penelitian dan Garis besar isi proposal.*

*Bab II yaitu bab yang membahas gambaran secara umum tentang kekerasan pada anak, hak anak untuk hidup, faktor penyebab terjadinya pembunuhan pada anak, dan Upaya pencegahan kekerasan terhadap anak.*

*Bab III membahas tentang pandangan Al-qur'an terhadap kekerasan pada anak, term-term anak dalam Al-Qurán, macam-macam pengungkapan Al- Qurán tentang kekerasan terhadap anak, dan penerapan sanksi pelaku kekerasan dalam Islam, dan kedudukan anak dalam Al-Qurán.*

*Bab IV bab ini membahas tentang penafsiran Q.S Al-An'am ayat 140 tentang larangan membunuh anak dengan menggunakan metode tafsir tahili*

*Bab V merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari pembahasan dan saran-saran yang sifatnya konstruktif dan memberikan kontribusi untuk kesempurnaan.*

---

<sup>16</sup> Ibid.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM TENTANG KEKERASAN PADA ANAK

#### A. Hak Anak Untuk Hidup

*Anak dalam pengertian yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam ilmu pengetahuan, tetapi dapat diperhatikan dari sisi pandang sentralistik kehidupan, seperti agama, hukum dan sosiologis yang menjadikan anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan sosial.<sup>17</sup>*

*Umumnya bahwa yang dimaksud hak ialah sesuatu yang mestinya didapatkan atau diperoleh untuk dirinya dari orang lain. Lawan dari kata hak ialah kewajiban, yaitu sesuatu yang harus diberikan atau dilakukan dirinya untuk keuntungan orang lain. Jadi yang dimaksud hak anak adalah segala sesuatu, baik itu berupa hal yang kinkrit maupun yang abstrak, yang semestinya didapatkan atau diperoleh oleh anak dari orangtuanya atau walinya. Apa yang menjadi hak anak, berarti menjadi kewajiban bagi orang tua atau walinya.<sup>18</sup>*

*Dalam al-Qur'an dan Hadits Nabi yang membicarakan mengenai hak-hak yang harus diperoleh oleh anak yaitu:*

##### 1. Hak untuk hidup dan tumbuh berkembang

*Islam mengajarkan bahwa menjaga kelangsungan hidup dan tumbuh berkembangnya anak itu merupakan keharusan, sedangkan meremehkan pelaksanaan prinsip-prinsip dasar tersebut dianggap sebagai suatu dosa besar. Hal ini dapat dibaca dalam beberapa ayat al-Qurán, antara lain:*

---

<sup>17</sup> Maulana Hasan Wadang, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia Widiasarana, Jakarta, 2000, hal 1

<sup>18</sup> HM Budiyanto, *Hak-hak anak dalam perspektif islam*, Jurnal IAIN Pontianak, 2014

1. Q.S An-Nisa: 29

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

*Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An-Nisa: 29).*<sup>19</sup>

*Dalam penjelasannya, Al-Qurán dan Terjemahnya menerangkan bahwa yang dimaksud larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab, membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.*

2. Q.S Al-Anám: 151

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ عَلَىٰ لِّتْمَ عُنُوكُمْ وَإِذَا كُنْتُمْ لِلرِّبَا تَعَالِفُونَ وَمِمَّا كَرِهَ اللَّهُ مُطَاعًا ظَهَرَ مِنْ فَتْنَةِ أُولَئِكَ إِنَّ اللَّهَ عَظِيمٌ عَالِمٌ  
قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ عَلَىٰ لِّتْمَ عُنُوكُمْ وَإِذَا كُنْتُمْ لِلرِّبَا تَعَالِفُونَ وَمِمَّا كَرِهَ اللَّهُ مُطَاعًا ظَهَرَ مِنْ فَتْنَةِ أُولَئِكَ إِنَّ اللَّهَ عَظِيمٌ عَالِمٌ

Terjemahnya:

*Dan janganlah kamun membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar. (Q.S Al-Anám: 151).*

2. Hak Mendapatkan Perlindungan dan Penjagaan Dari Siksa Api Neraka.

*Meskipun Allah telah melengkapi manusia dengan kecendrungan alamiyah untuk menghindar dari bahaya yang mengancamnya ternyata Allah masih juga secara tegas mengingatkan kepada setiap orang tua untuk terus menerus melindungi dan menjaga diri dan keluarganya, khususnya anak-anak dan istrinya, dari siksa api neraka. Tercantum dalam Q.S At-Tahrim ayat 6 :*

<sup>19</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qurán dan Terjemahnya*, (Jakarta: Al-Qurán dan Terjemahnya, 1971) Hal. 83.

يَعْلَمُونَ مَا فِي أَلْبَاطِئِهِمْ وَأَنَّهُمْ فِيهَا يُعَذَّبُونَ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ  
لِيَكُونَ عَذَابٌ شَدِيدٌ لِّأُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَأَصْحَابُ  
الْأَيْمَانِ هُمْ فِيهَا مُخْتَلِفُونَ وَأَنَّ اللَّهَ يَخْتَارُ لِمَن يَشَاءُ  
مَنْ يَضَعُ وَجْهَهُ عَلَى السُّجُودِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Q.S At-Tahrim:6.<sup>20</sup>

Jadi ayat diatas mengajarkan kepada orang-orang yang beriman agar menjaga diri mereka dan keluarganya dari siksa api neraka, yaitu siksaan Allah yang ditimpakan dineraka kepada orang-orang yang berbuat dosa di dunia. Jadi, yang dimaksudkan dengan menjaga dalam ayat tadi ialah dengan selalu mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, yaitu melaksanakan perintah - perintah Allah serta tidak mengerjakan perbuatan yang dilarang.

### 3. Hak anak dalam kepemilikan harta benda

Hukum Islam menetapkan anak baru dilahirkan telah menerima hak waris. Sejak bayi itu keluar dari perut ibunya dan mengeluarkan suara menangis atau jeritan disaat itulah bayi memiliki hak untuk mewarisi. Nabi saw bersabda:

Artinya:

Apabila anak yang lahir (dalam keadaan) menangis, maka ia diwarisi<sup>21</sup>  
Dalam kata tersebut, ada kata istihlal yang berarti jeritan tangis bayi, maksudnya adalah jika telah terlihat nyata bahwa anak yang terlahir itu hidup, maka ia sudah berhak atas warisan. Tanda kehidupan bayi adalah suara

---

<sup>20</sup> Ibid, Hal. 560.

<sup>21</sup> Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Vol. III. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi. Hal. 87.

tangisan, denyutan nafas, atau bersin dan sebagainya. Pendapat itu dikemukakan oleh Sauri, Auzaí, Syafií, dan pengikut mazhab Abu Hanifah.<sup>22</sup>

Jika bayi itu tidak bisa mengelola harta waris karena keterbatasan kemampuannya maka harta itu boleh dititipkan pada orang yang amanah. Disinilah Islam memberikan perlindungan terhadap harta anak yatim. Allah SWT berfirman:

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الَّذِينَ يَمْسِكُونَ مَالًا ضَالًّا بِحُكْمِ اللَّهِ وَإِن تَبَيَّنَ لَهُم مَّا كَانُوا يُعْزِلُونَ فَلْيَرَدُّهُ إِلَىٰ ذَوِيهِمْ وَإِذَا رَددْتَهُمْ فَأَسْرِ بِهُم بِأَسْرٍ سَوِيًّا وَلَا تَجْرُؤُنَّ بِالْمَنَافِعِ وَالْوَالِدَاتِ وَالْأَقْرَبِينَ وَلَا تَأْخُذُوا بِالْمَالِ أَلْفًا وَلَا مِئَةً وَلَا نَفْسًا فَكُلٌّ مِّنَ الْكُفْرِ الَّذِي يُلْحِقُ اللَّهُ بِالْمُتَّكِلِينَ  
فَأَحْوَالِكُمْ وَاللَّيْئِينَ عَالِمِي الْمُنْهَكَةِ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ لَأَلَّوْنَا عَنْكُم مِّنْ أَلْفِ عِزٍّ رَبُّ حَكِيمٍ

Terjemahnya:

tentang dunia dan akhirat. Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang anak-anak yatim. Katakanlah, “Memperbaiki keadaan mereka adalah baik.” Jika kamu mempergauli mereka, mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Q.s Al-Baqarah: 220.<sup>23</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa yang pokok dalam hal ini adalah pemeliharaan yang baik terhadap anak-anak yatim, jangan sampai tersia-sia hidupnya. Jangan sampai mereka terlantar serta tak terjamin ketenteraman dan kesejahteraannya. Semua macam pemeliharaan dan penjagaan anak-anak yatim adalah merupakan kebaikan. Andaikata mereka dibawa tinggal serumah itu pun juga baik, sebab dengan tinggal bersama-sama sudah merupakan hidup bersaudara. Seolah-olah anak yatim itu merupakan saudara kecil, dipelihara kesehatannya seperti memelihara saudara, atau anak kandung sendiri. Jadi boleh

---

<sup>22</sup> Aswar Arifin, Ahmad Nuh, *Pandangan Hukum Tentang Kewarisan Anak dalam Kandungan*, Al-Azhar Islamic Law Review, Vol. 3 No. 2 2021, Hal. 97.

<sup>23</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qurán dan Terjemahnya*, (Jakarta: Al-Qurán dan Terjemahnya, 1971) Hal. 35.

mencampur harta anak-anak yatim dengan harta orang yang memeliharanya, asal ada niat untuk keselamatan mereka dan tidak untuk merugikan mereka.<sup>24</sup>

#### 4. Hak memperoleh ASI

Islam memberikan hak pada seorang anak bayi untuk mendapatkan ASI maksimal selama dua tahun. Sebagaimana Allah swt menyatakan dalam Q.S Al-Baqarah ayat 233

والولدت يرضعن أولادهن حولي سنة كاملة ۖ لمن أراد أن يتيم م الرضاعة وعلى المولود له رزقهن  
وكفوتهن ۖ ن يل معرو في ل تكلفن أنفسهن الرضاعة ۖ وإل وضعها الرضاعة ۖ ول مولود لهر يولديه  
وعلى الوارث مثل ذلك ۖ إ فان أرادا فصال عن الرضعتين ۖ فلهما وتشاور ۖ فله جناح عليهما وإن  
ت را أن تمت الرضعتين ۖ أو ولدك ۖ فله ۖ ما أتت ي تم يل معرو في وات قوا الل  
جناح عليكم إذا سلتمن يات عملون بص ي ۖ واعلموا ۖ أن الل

Terjemahnya:

Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al-Baqarah: 233).<sup>25</sup>

Ayat diatas menegaskan bahwa seorang ibu berkewajiban menyusui anaknya selagi sang ibu mampu. Melalui ASI, secara teoritis dalam ilmu

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qurán dan Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan)*, Jakarta: Departemen Agama RI, Jilid 1, Hal. 325.

<sup>25</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qurán dan Terjemahnya*, (Jakarta: Al-Qurán dan Terjemahnya, 1971) Hal. 37.

*Kesehatan kebutuhan gizi bayi terpenuhi dan secara psikologis anak merasakan kasih sayang, kelembutan, dan perhatian dari orang tuanya.*

*Ibn Hazm berkaitan dengan kewajiban menyusui anak berkata: “Setiap ibu baik berstatus Merdeka atau budak, punya suami maupun menjadi milik tuannya atau tidak kedua-duanya berkewajiban untuk menyusui bayinya suka atau tidak suka, meskipun sang ibu adalah anak seorang khalifah”. Ibn Qudamah mengatakan, bahwa menjamin dan mengurus bayi adalah wajib karena jika ditelantarkan ia akan binasa. Untuk itu bayi harus dijaga dari hal-hal yang membuatnya binasa. Bahkan Khalifah Umar memberikan santunan bagi bayi yang baru lahir jika orang itu berasal dari keluarga miskin.<sup>26</sup>*

#### 5. Hak anak dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran

*Agar anak berkembang dengan baik dan optimal mereka perlu mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Setiap anak membutuhkan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas serta di dukung oleh komponen-komponennya. Setiap orang tua harus menanamkan dasar-dasar pendidikan kepada anaknya sejak awal-awal pertumbuhannya, khususnya pendidikan agama secara murni kedalam jiwa anak-anaknya, sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S Luqman ayat 13:*

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يُعِظُهُ يَا بُنَيَّ إِنَّ لَكَ لَبَرَكًا بَلِيغًا إِذْ تُسْرِكُ اللَّيْلُ إِنَّ الشَّيْءَ لَكُلِّمٌ عَظِيمٌ

*Terjemahnya:*

*(Ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, saat dia menasihatinya, “Wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah! Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) itu benar-benar kezaliman yang besar.” (Q.S Luqman ayat 13).<sup>27</sup>*

<sup>26</sup> Sholahuddin Hamid, *Hak Hak Asasi Manusia dalam Prespektif Islam*, Jakarta, Amisco,

<sup>27</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qurán dan Terjemahnya*, (Jakarta: Al-Qurán dan

*Ayat diatas menjelaskan bagaimana luqman memberikan petunjuk dan pengajaran kepada anak-anaknya secara sempurna dalam Al-Qurán. Ia memberikan pengajaran ketauhidan dengan penuh ketegasan. Ia mengajarkan untuk tidak melakukan perbuatan yang mengarah pada penyekutuan Allah swt.*

*Mengenai tanggung jawab Pendidikan anak terdapat perkataan yang berharga dari imam Abu al-Hamid al-Ghazali. Beliau berkata, “perlu diketahui bahwa metode untuk melatih /mendidik anak-anak termasuk urusan yang paling penting dan harus mendapat prioritas yang lebih dari urusan yang lainnya. Anak merupakan amanat ditangan kedua orang tuanya dan qalburnya yang masih bersih merupakan permata yang sangat berharga dan murni yang belum di bentuk dan diukir. Dia menerima apapun yang diukirkan padanya dan menyerap apapun yang ditanamkan padanya. Jika dia dibiasakan dan dididik untuk melakukan kebaikan, niscaya dia akan tumbuh menjadi baik dan menjadi orang yang bahagia didunia dan diakhirat. Dan setiap orang yang mendidiknya, baik itu orang tua maupun para pendidiknya yang lain akan turut memperoleh pahala sebagaimana sang anak memperoleh pahala atas amalan kebaikan yang dilakukannya. Sebaliknya, jika dibiasakan dengan keburukan serta ditelantarkan seperti hewan ternak, niscaya dia akan menjadi orang yang celaka dan binasa serta dosa yang diperbuatnya turut ditanggung oleh orang-orang yang berkewajiban mendidiknya”.*<sup>28</sup>

#### 6. Hak mendapatkan cinta kasih

*Sudah menjadi fitrah bahwa setiap orang tua mencintai anak-anaknya. Walaupun demikian, Islam masih juga memerintahkan agar orang tua memperlihatkan perasaan cinta kasihnya itu kepada anak-anaknya, sehingga*

---

<sup>28</sup> Imam Al-Ghazali, *Ihya Ulumiddin*, Beirut: Darul Fikr, 2018 M/1439-1440 H, Juz 3, Hal. 77.



anak betul-betul merasa bahwa orang tuanya mencintai dan mengasihinya. Setiap anak punya hak untuk mendapatkan dan merasakan wujud nyata dari perasaan cinta kasih orang tuanya.

أَنَّ أَبَیْ هُرَیْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَوْلَادِ عِمْرَةَ بْنِ الْوَلِيدِ مَا قَبِلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا فَتَنْظُرُ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ مَنْ لِي يَرْحَمُ لِي يَرْحَمُ

Artinya:

dari Abi Hurairah ra ia berkata: Nabi Saw. Mencium Hasan bin Ali, dan saat itu disamping beliau ada Al-Aqro bin Habis. Al-Aqro berkata: aku punya sepuluh orang anak, namun aku belum pernah mencium seorangpun dari mereka, mendengar hal itu Rasulullah kemudian berkata sambil memandang dia. “Barang siapa yang tidak mengasihinya, iapun tidak akan dikasihinya”. (H.R Bukhori).<sup>29</sup>

#### 7. Hak untuk bermain

Usia anak adalah usia bermain, pernyataan yang demikian dibenarkan oleh para ahli psikologi perkembangan maupun para ahli Pendidikan. Untuk itu, sangatlah tidak dibenarkan bila orang tua dengan sengaja menjauhkan anak-anaknya dari dunia bermain sesuai dengan Tingkat perkembangan usianya. Yang penting dari orang tua adalah bisa mengarahkan permainan anak ini kearah yang positif, misalnya yang memperluas pengetahuan anak.

Rasulullah Saw telah memberikan contoh yang indah dalam hal ini. Diriwayatkan, pada suatu hari Nabi memimpin sholat berjamaah. Waktu itu datanglah Hasan dan Husain, cucu-cucu beliau. Sewaktu nabi sedang sujud keduanya menaiki punggung beliau, dan Nabi memperpanjang sujud sampai kedua cucu tersebut turun dari punggung. Setelah selesai sholat para sahabat bertanya kenapa beliau melakukan salah satu sujudnya sangat lama. Nabi

---

<sup>29</sup> Ensiklopedi Hadis, *Shahih Bukhari*, Kitab: Adab, Bab: Kasih sayang orang tua kepada anak dengan mencium dan memeluknya, No. 5997.

menjawab “kedua cucu saya naik ke punggung saya dan saya tidak tega menyuruh mereka turun”.

Dari kejadian itu dapat diambil pengertian bahwa Nabi tidak suka menjauhkan anak-anak dari dunia permainannya, walaupun hal itu sangat mengganggu buat diri beliau.<sup>30</sup>

### **B. Faktor Penyebab Terjadiya Kekerasan Pada Anak**

Salah satu tindak kekerasan adalah pembunuhan, tindak pidana pembunuhan orang tua kandung terhadap anaknya tidak dapat dianalisa hanya dengan prespektif yang sempit, namun harus menganalisisnya dengan prespektif luas karena terdapat beberapa faktor yang menjadi alasan mengapa orang tua kandung tega membunuh anaknya, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi salah satu alasan mengapa orang tua tega membunuh anak kandungnya sendiri karena merasa keadaan ekonominya tidak cukup untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari bagi dirinya dan sang buah hati. Orang tua memikirkan segala biaya yang akan timbul dengan kelahiran anak seperti biaya Pendidikan, Kesehatan, makan dan minum serta biaya lainnya sehingga membuat tekanan pada diri orang tua tersebut sehingga melakukan pembunuhan terhadap anak kandungnya.<sup>31</sup>

#### 2. Faktor Sosial

Kehamilan diluar ikatan pernikahan yang sah merupakan sebuah hal yang tabuh di Masyarakat. Status anak yang lahir diluar ikatan pernikahan

---

<sup>30</sup> Ibid

<sup>31</sup> Rommy Pratama, Irma Rahmayanti, *Tindak Pidana Kekerasan Yang Menyebabkan Kematian Dilakukan Oleh Ibu Kandungnya*, Jurnal Supremasi Hukum, 2020, h. 117

*dianggap aib bagi keluarga dan masyarakat. Menurut Adami Chazawi kelahiran seorang anak dari hasil hubungan dengan laki-laki diluar perkawinan yang sah adalah suatu peristiwa yang memalukan, suatu peristiwa yang amat tercela di masyarakat, yang selalu dihindari oleh setiap perempuan, oleh karena itu patut dirahasiakan. Dari sifat tercelanya peristiwa kelahiran seperti itulah, motif takut diketahui melahirkan bayinya itu berakar.<sup>32</sup>*

### 3. Faktor Kejiwaan

*Tidak terkontrolnya kondisi kejiwaan seorang ibu Ketika mengandung dan pasca melahirkan juga merupakan salah satu faktor terjadinya pembunuhan pada anak. Rasa malu, takut, cemas, dan bingung semuanya dialami oleh seorang ibu, apalagi Ketika anak yang dilahirkannya merupakan anak yang tidak diinginkan. Anak yang tidak diinginkan memiliki beberapa alasan seperti sang ibu merupakan korban pemerkosaan, kehamilan diluar ikatan pernikahan, alasan kemiskinan, dan lain-lain.*

*Keadaan psikis ibu yang tidak stabil akibat emosi negative yang bercampur aduk menjadi satu sehingga perbuatan tindak pidana yang dilakukan seorang ibu tidak dalam perhitungan yang matang. Perasaan-perasaan negative utamanya rasa takut atau malu yang dialami selama mengandung dan lama kelamaan menjadi suatu dorongan dalam dirinya untuk membunuh anaknya sendiri.*

*Dalam banyak kasus, seorang ibu yang mengandung anaknya merupakan korban pemerkosaan. Anak yang dikandung dari hasil pemerkosaan merupakan anak yang tidak diinginkan, sehingga kondisi kejiwaan sang ibu pasti*

---

<sup>32</sup> Tjandra Wijaya, Farma Nihayatul, Imam Wahyudi dkk, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Infanticide Berdasarkan Putusan pengadilan No. 3311/PID.B/2018/PN.SBY*, Formosa Journal of Sustainable Research (FJSR), 2022, h 419

*merasa lebih traumatis, tidak hanya trauma menjadi korban pemerkosaan, namun juga trauma atas kehamilan yang tidak diinginkan. Hal inilah yang menyebabkan korban pemerkosaan menolak bayi yang dikandungnya dan menganggap anak yang dikandungnya pantas untuk mati.<sup>33</sup>*

#### 4. Faktor Pendidikan

*Salah satu pentingnya dalam pencegahan dalam tindak pidana adalah Pendidikan. Dengan memiliki pendidikan yang layak, seorang akan mengetahui konsekuensi hukum dan dampak sosial dari tindak pidana yang dilakukan.*

*Dari tingkat pendidikan para pelaku sangat berpengaruh terhadap pola pikir dan nalar atas sesuatu yang dilakukian. Sejatinya pendidikan berkaitan dengan perkembangan kejiwaan, budi pekerti, kepribadian, pengetahuan, keterampilan dan etika. Pendidikan yang rendah akan membuat seseorang tidak berfikir Panjang dampak apa yang akan terjadi setelah melakukan kejahatan. Meskipun bukan berarti pendidikanm rendah akan selalu menjadi sebab setiap kejahatan, karena nafsu jahat timbul dari tiap-tiap manusia, dan tergantung bagaimana kita mengendalikannya.<sup>34</sup>*

#### 5. Faktor Keimanan

*Pada dasarnya faktor ini merupakan faktor yang sangat mendasar yang menyebabkan seseorang melakukan tindak kejahatan. Keyakinan serta pengetahuan agama yang kurang akan membuat iman seseorang tidak kuat. Orang yang tidak memiliki iman yang kuat cenderung lemah, akan mudah*

---

<sup>33</sup> Mayang Pantai Ayu, Budi Setianto, *Analisis Tindak Pidana Pembunuhan Anak yang Dilakukan Oleh Ibu Kandung (Studi Putusan Nomor: 53?Pid.B/2015/Pn.Skt.)*, Surakarta, Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan, Vol.3,No.2,2014,h.136

<sup>34</sup> Shinta Ayu Purnamawati, *Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Pembunuhan Anak Seketika Setelah Dilahirkan Oleh Ibu Kandungnya*, Jurnal Ilmiah Hukum Legality, Vol. 20 No. 2 2013, hlm. 138

*terpancing emosinya untuk melakukan tindak kriminal, karena iman yang kuat akan membuat orang tersebut punya proteksi tersendiri terhadap apa yang dilakukannya itu dapat menimbulkannya dosa yang akan dipertanggung jawabkannya kelak<sup>35</sup>*

### **C. Upaya Pencegahan kekerasan terhadap anak**

*Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak harus diusahakan dalam lingkungan bermasyarakat melalui berbagai upaya preventif atau pencegahan.*

*Sartomo sebagaimana dikutip oleh Purnianti mengatakan bahwa ada tiga metode/pendekatan dalam pencegahan/prevensi, yaitu:*

*Pertama, Primary Prevention. Metode atau pendekatan ini lebih ditujukan kepada seluruh anggota masyarakat dan dilakukan sebelum perlakuan salah dan penelantaran anak terjadi. Cara-cara yang efektif untuk melaksanakan metode ini dapat dimulai pada Tingkat awal melalui Lembaga sekolah dasar. Program preventif melalui Lembaga sekolah dapat dimulai sejak sekolah dasar. Setiap anak didik dalam suatu sistem pendidikan yang ada dibekali pengetahuan tentang bagaimana menghargai sesamanya, menumbuhkan kasih sayang, dan kepedulian yang tinggi.*

*Kedua, Secondary prevention. Sasaran metode preventif sekunder adalah individu-individu yang diperkirakan sangat mungkin memiliki*

---

<sup>35</sup> Muh Alwi Hidayat, Muhdar, Syamsuddin Muchtar, *Analisis Kriminologis Atas Pembunuhan yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Khusus Di Makassar Tahun 2017-2019)*. Jurnal Al-Qadau, Vol. 7 No. 1 2020, h. 100.

kesulitan menjadi orang tua yang baik, karenanya sangat membutuhkan pelayanan. *Prevensi sekunder ditunjukkan terutama ditunjukkan kepada orang tua yang pernah melakukan perlakuan salah baik fisik ataupun nonfisik dan saat ini memiliki rasa percaya diri yang rendah/ low self esteem, tinggal toleransi, dan juga mereka yang berada pada taraf hidup miskin. Beberapa lembaga yang diharapkan dapat melakukan Tindakan prevensi sekunder, antar lain Lembaga Kesehatan melalui para dokter dan para medis, Lembaga sosial melalui para pekerja sosial. Fungsi pencegahan yang dilakukan para pekerja sosial pada intinya adalah sebagai perlindungan atas perlakuan yang seringkali sangat tidak wajar dan kurang manusiawi terhadap anak. Para ahli mencoba melakukan upaya atau prevensi. Metode prevensi tidak hanya ditujukan kepada keluarga saja tetapi juga Masyarakat pada umumnya. Beberapa ahli menyebut suatu metode prevensi yang ideal adalah melalui peningkatan daya ketahanan keluarga. Ada beberapa fungsi keluarga yang diharapkan dapat meningkatkan ketahanan keluarga, yaitu: Ketakwaan beragama, menanamkan cinta kasih, penghayatan reproduksi, pengayoman dan memberikan rasa damai, aman dan bahagia, memberi Pendidikan dan tempat sosialisasi, tempat yang aman dalam mendukung pemenuhan kebutuhan ekonomi anggota keluarga.*<sup>36</sup>

*Ketiga, Tertiary Prevention. Bentuk prevensi jenis ini dapat dikategorikan sama dengan treatment, yaitu suatu kondisi Dimana kasus-kasus perlakuan salah (child abous) dan pengabaian anak (child neglected) sudah terjadi, sehingga bentuk prevensi adalah suatu tindakan yang ditujukan kepada orang tua yang bersangkutan dalam upaya mencegah terulangnya kembali perbuatan tindak kekerasan terhadap anak/ child abous. Prevensi jenis ini*

---

<sup>36</sup> Rabiah Al Adawiah, *Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak*, Jurnal Keamanan Nasional, Vol 1 No. 2 2015, hal 288.

*dimaksudkan untuk mempersatukan Kembali keluarga pecah, melangsungkan kehidupan Bersama dalam keluarga bahkan bila perlu membantu keluarga lainnya memberi kebebasan pada anak-anaknya. Pola pembinaan dalam kategori prevensi tertier memang tidak mudah, mengingat sangat bervariasinya kehidupan, adat istiadat, dan kebiasaan yang terdapat pada tiap keluarga. Oleh karena itu bentuk atau jenis pembinaan untuk setiap kasus keluarga cenderung subyektif dan individualistik.*

*Adapun fungsi pencegahan kekerasan terhadap anak antara lain:*

*Pertama, mencegah timbulnya masalah-masalah kekerasan pada anak. Pencegahan ini dapat dilakukan melalui kegiatan diseminasi undang-undang perlindungan anak dan hak-hak anak, juga diseminasi tentang dampak kekerasan yang dialami anak-anak terhadap Kesehatan dan pembentukan kepribadiannya.*

*Kedua, mencegah berkembang atau meluasnya permasalahan kekerasan terhadap anak dalam kehidupan masyarakat. Kegiatan yang dilakukan hendaknya mengarah kepada permasalahan kesejahteraan sosial yang telah ada agar tidak meluas. Contoh kegiatan ini antara lain: larangan tentang melakukan tindak kekerasan terhadap anak melalui peraturan-peraturan atau undang-undang.*

*Ketiga, mencegah timbulnya atau kambuhnya kembali terjadi permasalahan kekerasan terhadap anak. Oleh karena itu perlu ada pembinaan lanjut dan pemantauan yang berkesinambungan, misalnya: home visit, pembinaan, dan bimbingan penyuluhan yang rutin.<sup>37</sup> Maka dari itu pentingnya pencegahan kekerasan terhadap anak agar anak mendapatkan perlindungan dengan baik.*

---

<sup>37</sup> Ibid

## BAB III

### PANDANGAN AL-QUR'AN TENTANG KEKERASAN PADA ANAK

#### A. Term-Term Anak Dalam Al-Qur'an

*Berkaitan dengan istilah yang secara beragam dipakai al-Qur'an, maka perlu ditelusuri satupersatu, apa saja istilah yang dipakai al-Qur'an untuk menyebut anak. Maka penulis menemukan setidaknya ada tujuh istilah, yaitu:*

##### 1. Anak dengan Term *al-walad*

*Secara etimologi al-walad berarti sesuatu yang dilahirkan. Kata tersebut merupakan perubahan bentuk dari susunan kata kerja walada-yalidu-waladatan-wiladan-wildatan. Kata ini dipergunakan untuk penunjukan makna anak yang bersifat umum atau kepada kelompok usia sebelum menginjak dewasa.<sup>38</sup>*

*Penggunaan kata ini mencakup pengertian anak sebagai keturunan manusia ataupun proses-proses secara keseluruhan yang dilaluinya masa-masa perkembangannya dimulai sejak lahir. Penggunaannya terkadang dipergunakan sebagai penggambaran anak dalam bentuk fisik/sosok seorang anak kecil, sebagai generasi pemuda yang dewasa atau bahkan menunjukkan pada keseluruhan anggota keluarga.<sup>39</sup>*

*Dalam al-Qur'an kata walad dipakai untuk menggambarkan adanya hubungan keturunan atau nasab antara anak dan orang tuanya. Misalnya Q.S Ali Imran: 47, An-Nisa: 11, al-Baqarah:233, Luqman: 33, al-Balad: 3. Itu sebabnya, kata walid dalam bahasa Arab berarti ayah yang memiliki hubungan nasab dengan anaknya. Demikian pula kata Walidah yang berarti Perempuan*

---

<sup>38</sup> Muhammad bin Ya'qub al-Fairuz Abadi, *al-Qamus al-Muhit*, h. 417, Muhammad bin Mukrim bin Manzhur al-Afriqi al-Mishri, 630-711 H, *Lisan al-Árab*, Bairut: Dar al-Shadr, cetakan pertama, Jilid 3, h. 467.

<sup>39</sup> Al-Ragib al-Ashfahani, *Mu'jam Mufradat Alfazh Alqurán al-Karim*, h. 1507.



yang melahirkan, yakni ibu kandung. Hal ini berbeda dengan kata *ibn*, yang tidak selalu menunjuk pada pengertian anak kandung, melainkan juga bisa berarti anak angkat. Demikian juga kata *abb* yang tidak selalu berarti ayah kandung, melainkan juga bisa berarti ayah angkat.<sup>40</sup>

## 2. Anak dengan Term *al-Thifl*

Kata *thifl* bentuk jamaknya *athfal* dalam *al-Qur'an* terulang sebanyak empat kali, yaitu pada *Q.S an-Nur: 31 dan 59, al-Hajj: 5, al-Mukmin: 67*. Secara semantis, kata *tifl* berarti *al-maulud al-shagir* (bayi yang baru dilahirkan yang masih kecil). Demikian kata pakar linguistik Abul Husain Ahmad Ibn Faris dalam *Mu'jam Muqayis al-Lughah*. Orang Arab biasa berkata *thifl al-zhalam* yang artinya awalnya malam, dimana masih sedikit gelapnya. Ketika dikatakan *thaffalna ibilana tathfilan*, hal itu berarti kami baru saja memisahkan onta kami dari anaknya.<sup>41</sup> Agaknya makna ini memberi isyarat bahwa anak dinamakan *al-thifl*, karena anak itu baru tumbuh kembang, dia masih memerlukan pendampingan serius dari orang tuanya atau pendidikannya melalui parenting (pola asuh). Dalam saat yang sama. Istilah *thifl* memberi isyarat bahwa anak pada saatnya memang harus disapih atau dipisahkan dari menetek ibunya, agar ia muncul sikap kemandirian.

Dalam *al-Qur'an* dijelaskan bahwa proses penyapihan yang ideal adalah ketika anak sudah sampai dua tahun penuh, sebagaimana firman Allah SWT:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَىٰ كَامِلِيٍّ لِّمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقٌ مِّنْهُنَّ وَكِسْفٌ مِّنْهُنَّ لِمَنْ يَرْضَعُهُنَّ بِمَا يَرْضَعُهُنَّ ۗ لَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا أَمْرَهُ ۗ وَيُرْسِلِ اللَّهُ رِزْقَهُ لِمَنْ شَاءَ مِنْ حَيْثُ يَشَاءُ ۗ وَإِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

---

<sup>40</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: pesan, kesan dan keserasian al-Qur'an* Jilid XV Jakarta: PENERBIT lentera Hati. Hal 614

<sup>41</sup> Abdul Husain Ahmad Ibn Faris dalam *Mujam Maqayis al-Lughah* hal. 959

وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۖ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ  
 مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَهُ جُنَاحٌ عَلَيْهِمَا وَإِنْ  
 أَرَدْتُمْ أَنْ

أَنْ تُسْتَضْرَءَ عَوْرَةً أَوْ لَدَكُمُ فَلَهُ جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا  
 آتَيْتُمْ بِلُحْمٍ مُعْرُوفٍ وَآتَوْا بِاللَّيْلِ وَالْعُمُورِ ۗ إِنَّ

#### Terjemahnya

*Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapah (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. Al-Baqarah: 233.<sup>42</sup>*

Lebih lanjut al-Qurán menyebut anak dengan term al-Thifl setidaknya dalam tiga konteks yaitu:

Pertama, Ketika anak baru saja di lahirkan oleh ibunya, yang berarti bahwa ia masih menjadi bayi, sebagai firman Allah:

يُنْفِئُ فِي الرِّحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ۗ ثُمَّ لِيَبْلُغُوا أَشُدَّهُمْ

#### Terjemahnya:

*Kami tetapkan dalam rahim apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian, Kami mengeluarkanmu sebagai bayi, lalu (Kami memeliharamu) hingga kamu mencapai usia dewasa, (Q.S al-Hajj: 5).<sup>43</sup>*

Ayat tersebut mengandung pesan bahwa orang tua harus mengasuh dan menumbuhkembangkan sampai ia berangsur-angsur menjadi dewasa. Untuk sampai dewasa tentunya membutuhkan pola asuh yang baik. Pola asuh yang

<sup>42</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qurán dan Terjemahnya*, (Jakarta: Al-Qurán dan Terjemahnya, 1971), 57.

<sup>43</sup> Ibid, 512.

baik adalah dengan mengedepankan nilai-nilai kasih sayang. Itu sebabnya, tuhan menyebut dalam ayat tersebut kata al-Arham (rahim ibu), sebagai tempat untuk janin berlindung dalam perut sang ibu. Kata arham diambil dari kata rahm berarti kasih sayang.

Kedua, ketika anak belum dewasa, sebagaimana firman Allah SWT:

وَأَذَابَ لِعَاطِفِ الطُّغْيَانِ مِمَّنْ تَبْتَلُونَ وَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُدْعَوْنَ إِلَيْهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Apabila anak-anak di antaramu telah sampai umur dewasa, hendaklah mereka meminta izin seperti halnya orang-orang yang (telah dewasa) sebelum mereka (juga) meminta izin.<sup>524</sup> Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepadamu. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S an-Nur: 59).

Ayat tersebut mengajarkan pentingnya etika yang harus ditanamkan orangtua ketika anak hendak memasuki kamar orang tuanya. Anak hendaknya minta izin, tidak boleh menyelonong begitu saja masuk dalam kamar orang tua. Sebab boleh jadi kalau tidak ketuk pintu atau mengucapkan salam terlebih dahulu, anak secara tidak sengaja akan memergoki orang tuanya bila sedang tersingkap auratnya, yang tidak semestinya dilihat sang anak.

Ketiga, kata thifl dipakai dalam konteks anak yang baru dalam fase perkembangan sebelum ia dewasa, dimana ia belum mengenal tentang aurat perempuan. Artinya anak itu belum punya daya tarik seksual terhadap kaum perempuan, sehingga dalam al-Qurán dinyatakan bahwa perempuan lain yang hukumnya mahramnya boleh terlihat olehnya. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَأَمَّا الْفِتْيَانُ فَمَا تَعْرِفُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا يَضْرِبُ مِنْهُنَّ عَلَى جُذُوبٍ  
وَأَمَّا الْفِتْيَانُ فَمَا تَعْرِفُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا يَضْرِبُ مِنْهُنَّ عَلَى جُذُوبٍ  
وَأَمَّا الْفِتْيَانُ فَمَا تَعْرِفُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا يَضْرِبُ مِنْهُنَّ عَلَى جُذُوبٍ

أَبَائِنُ أَوْ التَّابِعِيْنَ غَيْرِ أَوْلِيَ الرَّبِّبَةِ مِّنَ الرَّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَطْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ  
النِّسَاءِ وَالَّذِينَ يَضْرِبُونَ جُلُوهُنَّ لِيُعْلَمَ مَا يَفْعَلْنَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُؤْتَيْنَهُنَّ الْاِلَّاهُ مَا يَشَاءُ عَالِيَهُ  
الْمُؤْمِنُونَ لَكُمْ تَلْحُومُونَ

Terjemahnya:

Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. (Q.S an-Nur: 31). <sup>44</sup>

Ayat tersebut memberikan informasi tentang siapa saja yang termasuk kategori mahram, sehingga diperbolehkan melihat perhiasan yang dipakai perempuan. Termasuk dalam hal ini adalah tentang kebolehan bagi anak kecil yang belum mengerti tentang aurat wanita untuk melihat perhiasan perempuan. <sup>45</sup>

### 3. Anak dengan Term *al-ibn*

*Al-Qur'an* juga menggunakan term kata *ibn* menurut bentuk jamaknya adalah *abna* dan *banun* untuk menyebut anak. Kata *ibn* ini dengan segala bentuk derivasinya terulang sampai 161 kali. Kata *ibn* berasal dari *b-n-w* yang berarti sesuatu yang lahir dari sesuatu yang lain. <sup>46</sup>

Kata *ibn* dalam *al-Qur'an* dapat merujuk kepada pengertian anak kandung misalnya, ketika *al-Qur'an* menyebut Nabi Isa sebagai anak laki-laki

---

<sup>44</sup> Ibid, 548.

<sup>45</sup> Abdul Mustaqim, *Berbagai Penyebutan Anak Dalam Al-Qur'an: Implikasi Maknanya Dalam Konteks Qur'anic Parenting*, Jurnal: Lektur Keagamaan Vol. 13 No. 1 2015 hal. 277.

<sup>46</sup> Abdul Husain Ahmad Ibn Faris *ibn Zakariyya, Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Birut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi. 2001, Hal. 138.

Maryam (Q.S al-Maidah: 78), ketika Nabi Nuh memanggil anaknya agar ikut naik perahunya (Q.S Hud: 42) dan ketika Lukman al-Hakim menasehati anaknya, agar tidak berbuat syirik kepada Allah (Q.S Lukman: 13).

Namun demikian kata *ibn*, juga dapat menunjuk pada pengertian anak laki-laki yang tidak ada hubungan nasab, yakni anak angkat. Contohnya, pernyataan orang-orang jahiliyah yang menisbatkan anak angkatnya dengan term *abna'* seolah-olah seperti anaknya sendiri sehingga anak angkat itu berhak untuk mewarisi hartanya, ia juga tidak boleh dinikahi dan sebagainya. Orang Arab dulu biasa menisbatkan Zaid ibn Muhammad. Dalam al-Qur'an, perilaku seperti itu tidak diperbolehkan sehingga dikritik al-Qur'an (Q.S al-Ahzab: 4).

Dalam kitabnya Allah SWT berfirman:

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۖ أُولَئِكَ قِيٌّ لَكُمْ بِنَاءِ بَنَاتِكُمْ وَأَهْلِكُمْ

Terjemahnya:

Dan dia pun tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. (Q.S Al-Ahzab: 4).

وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ

Terjemahnya:

Orang Yahudi dan orang Nasrani berkata, "Kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya. (Q.S Al-Maidah: 18).

Sehubungan dengan kata *ibn*, al-Qur'an kadang juga menggunakan bentuk isim tashghir, sehingga kata *ibn* akan berubah menjadi bunayy, yang menunjukkan bahwa anak itu secara fisik memang masih kecil, dan dapat pula menunjukkan adanya hubungan kedekatan (al-iqtirab). Panggilan ya bunayya (wahai anakku) misalnya, memberikan isyarat bahwa si anak yang dipanggil masih kecil dan adanya hubungan kedekatan (kasih sayang) antara orangtua dengan anaknya.

#### 4. Anak dengan term *al-Bint*

*Dalam al-Qur'an ketika disebut bint bentuk jamaknya banat berarti merujuk pada pengertian anak Perempuan. Kata tersebut dengan berbagai macam bentuknya, terulang dalam al-Qur'an sebanyak 19 kali. Berkaitan dengan masalah anak perempuan, al-Qur'an memberikan informasi tentang bagaimana orang-orang Arab jahiliyah memandang dan memperlakukan anak perempuan. Misalnya, mereka menganggap anak Perempuan sebagai aib keluarga dan mereka suka mengubur anak perempuan dalam keadaan hidup-hidup (Q.S al-Nahl: 58-59). Al-Qur'an jelas mengecam tindak tersebut sebagai tindak kejahatan, dosa besar dan kebodohan.*

*Pandangan orang-orang Jahiliyah yang diskriminatif juga tampak dalam sikap mereka yang menisbatkan anak-anak perempuan untuk Allah sementara mereka sendiri lebih memilih anak-anak laki-laki (Q.S al Thur: 39 dan al Nahl: 57). Padahal sesungguhnya Allah Swt tidak memiliki anak, karena Dia Esa, tidak beranak dan tidak pula diperanakan (Q.S. al-Ikhlâs: 1-4). Al-Qur'an sendiri sangat apresiatif dengan keberadaan anak perempuan. Ia tidak boleh dibunuh, melainkan harus dipelihara dan diperlakukan secara adil sebagaimana perlakuan orangtua terhadap anak laki-laki. Al-Qur'an memuji-muji seorang perempuan (dalam kisah Maryam) yang pandai menjaga farjinya (Q.S al-Tahrim: 12).*

#### 5. Anak dengan Term *Dzurriyyah*

*AL-Qur'an juga menggunakan kata dzurriyyah untuk menyebut anak cucu atau keturunan. Kata tersebut terulang dalam al-Qur'an sampai 32 kali. Kata tersebut masih derivasi dari kata dzarra yang mana asalnya lembut dan*

menyebarkan.<sup>47</sup> Agaknya hal itu memberikan isyarat bahwa orangtua harus memiliki sikap kelembutan terhadap anak cucu, dan anak cucu adalah simbol penyebaran keturunan orangtuanya.

Penyebutan kata dzurriyah dalam bentuk mufrad (Tunggal) dalam al-Qur'an, ada yang berkonotasui negatif, dzurriyyah dli'afa' (anak-anak atau keturunan yang lemah) dalam Q.S al-Nisa: 9 itulah mengapa al-Qur'an berpesan agar bertaqwa kepada Allah dalam pengertian bersungguh-sungguh dalam menggemban amanah anak dan keluarga, seperti disebut dalam firman Allah SWT.

وَلْيَخُشِ الَّذِينَ لَوْ تَابَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَعَافَى خَلْفَهُمْ عَلَيْهِمْ قَوْلًا نَبِيًّا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا لِيُذْخِرَ اللَّهُ لَكُمْ أَوْلَادًا

Terjemahnya:

merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan bicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya). Q.S an-Nisa: 9.

Sisi lain, penyebutan kata dzurriyyah dalam bentuk mufrad dapat pula berkonotasi positif, seperti yang dijelaskan dalam al-Qur'an, ketika Nabi Zakariyya berdoa kepada Allah Swt agar diberi keturunan anak yang baik (dzurriyyah thayyibah):

هَٰذَاكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

Terjemahnya:

Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, "Wahai Tuhanku, karuniakanlah kepadaku keturunan yang baik dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar doa. (Q.S Ali-Imran: 38).

---

<sup>47</sup> Al-Raghib al-Ashfihani, *Mu'jam Mufradat*. Hal. 180, Lihat Pula Ibn Faris, *Mu'jam Maqayis*, hal. 362.

Dan juga doa Nabi Ibrahim dan Ismail yang memohon kepada Allah agar memperoleh anak-anak yang patuh dan berserah diri (dzurriyyah muslimah), sebagaimana dalam firman Allah SWT:

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ ۗ إِنَّكَ لَكَبِيرُ الْعِلْمِ ۗ وَارزُقْنَا وَتُبَّ عَلَيْنَا ۗ إِنَّكَ

Terjemahnya:

Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang berserah diri kepada-Mu, (jadikanlah) dari keturunan kami umat yang berserah diri kepada-Mu, tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan manasik (rangkaian ibadah) haji, dan terimalah tobat kami. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. (Q.S al-Baqarah: 128).

Dua ayat diatas memberikan isyarat bahwa untuk memperoleh anak-anak dan keturunan yang baik, beriman dan berkualitas, maka diperlukan doa, diamping kesungguhan orangtua dalam mendidik dan membinanya. Mereka itulah yang kelak di surga akan mempertemukan kembali orangtuanya.

#### 6. Anak dengan Term Hafadah

Dalam al-Qur'an, term hafadah bentuk jamak dari hafid, dipakai untuk menunjukkan pengertian cucu (al-asbath) baik untuk cucu yang masih hubungan kerabat atau orang lain.<sup>48</sup> Kata tersebut merupakan derivasi dari kata hafada yang berarti berkhidmah (melayani) dengan cepat dan tulus.<sup>49</sup> Ini memberikan isyarat bahwa anak cucu sudah semestinya nanti dapat berhikmah kepada orang tuanya secara tulus, mengingat orangtua adalah yang menjadi sebab bagi kita semua, sebagai anak-anak dan cucu terlahir ke dunia.

Dalam konteks ini al-Qur'an menyatakan:

لَمَّا جَعَلْنَا لَكُمْ مِنْ أَنْبِيَائِكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلْنَا لَكُمْ مِنْ أَنْبِيَائِكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلْنَا لَكُمْ مِنْ أَنْبِيَائِكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلْنَا لَكُمْ مِنْ أَنْبِيَائِكُمْ أَنْبِيَاءَ

<sup>48</sup> Al-Raghib al-Ashfihani, *Mu'jam Mufradat*. Hal 123.

<sup>49</sup> Ibid.



Terjemahnya:

*Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar? (Q.S Anhl: 72).*<sup>50</sup>

Masih terkait dengan keharusa anak cucu untuk berkhidmah dan berbakti kepada orang tua, dalam ayat lain al-Qur'an menyatakan "berbaktilah kepada kedua orang tua (ibu bapak)" (Q.S al-An'am: 151). Ayat tersebut disebutkan setelah Allah berwasiat kepada kita agar jangan berbuat syirik kepadaNya betapa tingginya nilai pahala berbakti kepada kedua orang tua, sehingga Allah menyertakan pesan tersebut setelah larangan berbuat syirik kepadanya. Bahkan al-Qur'an sendiri mengulang-ulang perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua dalam ayat: (Q.S 6: 151), (Q.S 17: 23), (Q.S 31: 14), (Q.S 19:14), (Q.S 29: 8), (Q.S 46: 15).

#### 7. Anak dengan Term al-Shabiyy

Kata shabiyy secara sistematis berarti shigar al-sinn (anak yang masih kecil umurnya).<sup>51</sup> Kata tersebut terulang dua kali dalam al-Qur'an. Pertama, ketuika Allah SWT menyuruh Yahya untuk mempelajari kitab Taurat pada Q.S Maryam: 12.

يٰۤاٰيُّهَا يٰۤاٰرَافُؤُا اٰتِ الْكِتٰبَ صٰبِئًا

Terjemahnya:

*(Allah berfirman,) "Wahai Yahya, ambillah (pelajarilah) Kitab (Taurat) itu dengan sungguh-sungguh." Kami menganugerahkan hikmah kepadanya (Yahya) selagi dia masih kanak-kanak. Q.S Maryam: 12.*<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Al-Qur'an dan Terjemahnya, 1971), 412.

<sup>51</sup> Khalid Ibn Usman al-Sabt, *Qawa'id al-Tafsir: jam'an wa Darasatan* Jilid 2. (al-mamlakah al-arabiyyah al-sa'udiyah: dar'Ibn affan, 1997). Hal. 709.

<sup>52</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Al-Qur'an dan Terjemahnya, 1971), Hal.

*Ayat tersebut memberikan informasi bahwa Allah SWT menyuruh Yahya agar mempelajari kitab Taurat, mengamalkan isinya, dan menyampaikan kepada umatnya, dan Allah memberinya hikmah (pemahaman atas kitab Taurat dan pendalaman agama), pada waktu Yahya a.s masih kanak-kanak yakni sebelum ia baligh. Demikian kurang penjelasan al-Thabari, sebagaimana dikutip oleh Ali Al-Shabuni dalam Shafwah al-Tafsir.<sup>53</sup>*

*Berikutnya yaitu ketika Nabi Isa a.s berbicara waktu bayi dalam ayunan sebagaimana pada Q.S Maryam ayat 29:*

فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ فَأَلْزَمَهُنَّ نَفْسٌ مِّنْ كَانَ فِي الْأُفْئِدِ صَبِيًّا

*Terjemahnya:*

*Dia (Maryam) menunjuk kepada (bayi)-nya (agar mereka bertanya kepadanya). Mereka berkata, “Bagaimana mungkin kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?”*

*Al-Qurán menggunakan term shabiyy untuk menunjuk pada pengertian anak kecil yang masih dalam ayunan. Sebab ketika itu Nabi Isa disuruh ibunya berbicara dan menjelaskan tentang hal keadaanya (yakni ibunya hamil dan punya anak tanpa suami) kepada orang yahudi, ia masih dalam keadaan menetek pada ibunya, ketika mendengar perintah ibunya, ia lalu melepaskan puting susu ibunya dan berbicara bahwa sesungguhnya saya (Isa) adalah hamba Allah yang diciptakan tanpa ayah. Demikian kurang lebih penjelasan al-Razi dalam al-Tafsir al-Kabir.<sup>54</sup>*

---

<sup>53</sup> Ali al-Shabuni, *Shafwah al-Tafsir*, Juz II hal. 212.

<sup>54</sup> Fakhruddin al-Razi, *Tafsir al-Kabir*, Juz. XXI, hal. 208.

## B. Macam-macam Pengungkapan Al-Qurán Tentang Kekerasan Terhadap Anak

### 1. Term Qatala

*Penulis mengambil term qatala karena pembunuhan salah satu dari tindakan kekerasan pada anak, adapun ayat-ayat tentang pembunuhan anak dalam Al-Qurán ada begitu banyak yaitu dalam Q.S Al-Anám: 140, Q.S al-Anám: 151, Q.S Al-Isra: 31, Q.S At-Takwir: 8-9.*

*Adapun Secara etimologi, pembunuhan dikenal dengan istilah al-Qatl yaitu, bentuk masdar dari kata Qatala-Yaktulu-Qatalan yang memiliki arti “pembunuhan”<sup>55</sup> Pembunuhan dalam Bahasa Indonesia diartikan dengan proses perbuatan atau cara membunuh. Dalam Bahasa Arab, pembunuhan disebut “al-qatlu” yang artinya mematikan. Pembunuhan secara garis besar dibagi menjadi dua bagian yakni sebagai berikut:*

- a. Pembunuhan yang dilarang, yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan melawan hukum.
- b. Pembunuhan dengan hak, yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan tidak melawan hukum, seperti membunuh orang murtad, atau pembunuhan oleh algojo yang diberi tugas melaksanakan hukuman mati.

*Menurut pendapat jumhur ulama, pembunuhan yang dilarang dibagi menjadi tiga macam, yaitu.<sup>56</sup>*

#### 1. Pembunuhan Sengaja (Al Qatl Amd)

*Pembunuhan sengaja adalah suatu pembunuhan dimana pelaku perbuatan tersebut sengaja melakukan suatu perbuatan dan dia menghendaki akibat dari perbuatannya, yaitu matinya orang yang menjadi korban. Sebagai indikator dari kesengajaan untuk membunuh tersebut dapat dilihat dari alat yang*

---

<sup>55</sup> Ahmad Warson Munawwir dan Muhammad Fayruz, *Al-Munawwir: kamus Indonesia-Arab* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2007) hal 164.

<sup>56</sup> Eka Hartanti, , *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembunuhan Terhadap Anak*, (Skripsi Bandung: 2011), hal 33.

*digunakan untuk membunuh. Dalam hal ini umumnya alat yang mematikan, seperti senjata api, senjata tajam dan sebagainya.*

*Atau pembunuhan bisa juga diartikan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan menggunakan alat yang dipandang layak untuk membunuh.*

## *2. Pembunuhan Semi Sengaja (Qatl Syibh Al-Amd)*

*Menurut Hanabilah, pembunuhan menyerupai sengaja adalah sengaja dalam melakukan perbuatan yang dilarang, dengan alat yang pada umumnya tidak akan mematikan, namun kenyataannya korban mati karenanya. Maksudnya, perbuatan memang dilakukan dengan sengaja, tetapi tidak ada niat dalam diri pelaku untuk membunuh korban.*

*Pengertian lain pembunuhan semi sengaja adalah tindakan seseorang secara sengaja ingin melakukan jinayat terhadap orang lain tetapi tidak ada maksud ingin membunuhnya, yang mengakibatkan orang meninggal dunia.<sup>57</sup> Adapun unsur-unsur dari pembunuhan menyerupai sengaja adalah sebagai berikut:*

- a. Adanya perbuatan dari pelaku yang mengakibatkan kematian*
- b. Adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan*
- c. Kematian adalah akibat dari pelaku*

## *3. Pembunuhan Tidak Sengaja (Qatl Al-Khata)*

*Dalam pembunuhan ini sama sekali tidak ada unsur kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang dilarang, dan tindak pidana pembunuhan terjadi Karena kurang hati-hati atau kelalaian dari pelaku. Atau dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan seseorang dengan tidak ada unsur*

---

<sup>57</sup> Asadullah Op,Cit hal, 49.

kesengajaan didalamnya namun menyebabkan kematian seseorang. Adapun unsur-unsur pembunuhan karena kesalahan adalah, sebagai berikut:

- a. Adanya perbuatan yang mengakibatkan matinya korban
- b. Perbuatan tersebut terjadi karena kesalahan (kelalaian) pelaku
- c. Antara perbuatan kekeliruan dan kematian

## 2. Menghardik anak yatim

Menghardik anak yatim adalah suatu kezhaliman, dan kezhaliman itu sendiri termasuk salah satu kekerasan yang terjadi pada anak, sebagaimana yang di jelaskan dalam firman Allah swt dalam Q.S An-Nisa ayat 2:

لَا يَأْتِي الصَّالِحِينَ إِذْ يُبْعَثُونَ وَيَلْمِزُهُمْ فِي طِعَابِهِمْ إِذْ يَسْتَأْذِنُوا لَأَن يَقُولُوا إِنَّ الْفَوَاحِشَ أَرْبَأُ وَإِنَّ الْفَوَاحِشَ أَرْبَأُ وَإِنَّ الْفَوَاحِشَ أَرْبَأُ  
كَانَ حُورًا كَيْنًا

Terjemahnya:

Berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka. Janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya (tindakan menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar. Q.S An-Nisa ayat 2.<sup>58</sup>

Ayat diatas dijelaskan Sayyid Qutb dalam tafsirnya, Sayyid Quthb dalam tafsirnya mengatakan bahwa berikanlah anak-anak yatim itu harta mereka yang beradadibawah kekuasaanmu, dan janganlah kamu menukar harta mereka dari harta yang baik ke harta yang jelek, seperti kamu mengambil tanah dan kebun mereka yang subur kemudian kamu menukarnya dengan kebunmu yang tandus. begitupunpula dengan binatang ternak, uang atau saham-saham mereka, atau jenis harta apapun, yangmana ada yang baik dan yang buruk. Janganlah kamu mengambil harta mereka dengan mencampurnya dengan hartamu, semuanya atau sebagiannya sebab tindakan seperti demikian itu adalah dosa yang besar, dan Allah mengingatkanmu dari dosa besar ini.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qurán dan Terjemahnya*, (Jakarta: Al-Qurán dan Terjemahnya, 1971), 114.

<sup>59</sup> Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zhilal Al-Qurán*, Jilid 2, JuzIV, Hal. 274.

Dimana yang dijelaskan diatas adalah salah satu tindak kezhaliman terhadap anak yatim, yaitu tidak berlaku adil terhadap hart-harta anak yatim tersebut.

### C. Penerapan sanksi Pelaku kekerasan dalam Islam

*Penerapan Sanksi Pidana kekerasan Pembunuhan dalam Islam, dalam Islam sendiri telah menetapkan beberapa hukuman bagi pelaku tindak pidana yaitu:*

#### 1. Hukuman Qishas

*Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, hal ini diatur dalam al-Qurán surah Al-Baqarah ayat 178:*

لِيُؤْتُوا مَا لِلَّذِينَ هُمْ يُؤْتُونَ مِنْ دُونِ مَا مَنَعُوا آلَهُمْ جَنَاحَ الْمَاءِ مَا حَبَلُوا بِهِ  
وَالْعَبْدُ وَالْحُرُّ يُؤْتَانِ بِالسُّبْحِ وَالْحُرُّ بِالسُّبْحِ وَالْعَبْدُ بِالسُّبْحِ وَالْحُرُّ بِالسُّبْحِ  
بِإِذْنِ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّكَ فَاعِلٌ بِذَلِكَ فَاعِلٌ  
عَذَابُ الْيَوْمِ

*Terjemahnya:*

*Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. (Q.S Al-Baqarah ayat 178).<sup>60</sup>*

*Hukum pidana Islam memberikan sanksi pidana pembunuhan yang disengaja berupa qishas, yaitu hukuman yang sama dengan perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena perbuatannya berupa pembunuhan, maka pelaku juga akan mendapatkan sanksi pidana pembalasan berupa dibunuh atau dihukum mati.*

---

<sup>60</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qurán dan Terjemahnya*, (Jakarta: Al-Qurán dan Terjemahnya, 1971), 43.

## 2. Hukum Diyat

*Hukuman bagi pelaku pembunuhan semi sengaja tidak diberlakukan qishas melainkan diwajibkan membayar diyat mughaladhah. Pembayaran dapat dilakukan oleh pelaku atau keluarganya dengan cara diangsur selama tiga tahun, setiap tahun sebesar sepertiganya.*

*Sabda Nabi Muhammad SAW:*

*أَلَا إِنَّ دِيَةَ الظَّوَّارِ شِبْهَ الْعَدْرِ مَا كُنَّا بِلِسْوَطٍ وَالْعَصَا مَا نَهَّ مِنَ الْإِبِلِ مِنْهَا أَرْبَ عَوْنٍ فَبُطُونَنَا أَوْلَدَهَا*

*Artinya:*

*Ketahuilah bahwa diyat pembunuhan yang mirip dengan sengaja yaitu yang dilakukan dengan cambuk dan tongkat adalah seratus ekor onta. Di antaranya empat puluh ekor yang sedang hamil.<sup>61</sup>*

*Apabila seorang bermaksud melukai orang lain dengan alat yang biasanya tidak dapat membunuh, tetapi orang yang dilukai terbunuh. Pembunuha ini tidak menyebabkan qishas, tetapi wajib membayar diyat mughallazhah (diyat yang diperberat).<sup>62</sup>*

## 3. Hukuman Diyat mukhaffafah

*Pembunuhan karena kesalahan, hukuman pokok yang dijatuhkan adalah diyat mukhaffafah, yaitu diyat yang diperingan. Diyat mukhaffafah itu diambil dari seperlima, yaitu 20 ekor unta hiqqah, 20 ekor unta jadzaäh,, 20 ekor unta bintu makhd, 20 ekor unta bintu labun, dan 20 ekor ibnu labun. Pembayaran dapat dilakukan secara berangsur secara 3 tahun, setiap tahun*

---

<sup>61</sup> HR Abu Dâwud no. 4547, an-Nasâ'i 2/247 dan Ibnu Mâjah no. 2627 lihat Irwâ'ul-Ghalîl 7/255-258 no.2197.

<sup>62</sup> Ustadz Kholid Syamhudi Lc, *Hukum Diyat* <https://almanhaj.or.id/3122-hukum-diyat.html>. (Diakses April 2024).

sepertiganya. Selain itu pembunuhan tersalah juga masih diwajibkan membayar kafarat sebagaimana dijelaskan dalam Q.S An-Nisa ayat 92:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا عَظَمًا ۗ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً ۖ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا عَنَّا ۗ وَإِنْ كَانَ مِنَ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنَ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَرَائِي رُقُبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۗ فَمَنْ لَّا ذِي إِذٍ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَبَاعٍ ۗ أَوْ دِيَةٌ ۗ أَوْ إِكْرَامٌ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

*Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi maha bijaksana. (Q.S An-Nisa ayat 92)<sup>63</sup>*

#### D. Kedudukan Anak Dalam Al-Qurán

##### a. Anak Adalah Fitnah atau Ujian

*Islam sebagaimana yang tercermin dalam al-Qurán memberikan gambaran-gambaran terkait bagaimana posisi anak itu sendiri. Salah satu dari gambaran tersebut ada bahwa anak itu adalah fitnah atau dalam redaksi tafsir-tafsir diartikan cobaan (ikhbar dan imtihan) sebagai mana yang tercermin dalam firman Allah dalam Q.S Al-Anfal: 29 dan Q.S Al-Taghabun: 15;*

---

<sup>63</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qurán dan Terjemahnya*, (Jakarta: Al-Qurán dan Terjemahnya, 1971), 135.



لَيْسَ لَكُم بِهِ جُنْدٌ وَلَئِنْ سَأَلْتُمْ لَهُمْ جُنُودًا لَّحَبَّابًا إِنَّ سَاءَ مَا كَسَبَتْ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ

Terjemahnya:

*Ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai ujian dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. Q.S Al-Anfal: 29.*<sup>64</sup>

لَكُمْ فِيهَا لَعْنَةٌ كَمَا لَعْنَةُ الْكَاذِبِينَ وَاسْتَفْزِزْ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ إِنَّ كَيْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ

Terjemahnya:

*Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu). Di sisi Allahlah (ada) pahala yang besar. Q.S Al-Taghabun: 15.*

Adapun kemungkinan hal ini yang dimaksud anak sebagai amanah atau titipan yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya, dipenuhi hak-haknya, disayangi, dirawat, dididik agar mempunyai masa depan yang cerah, maka janganlah sia-siakan jiwa dan raga anak, jangan bunuh mereka karena takut miskin. Demikian yang diamanatkan dalam al-Qurán:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Terjemahnya:

*Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar. (Q.S Al-Isra: 31).*<sup>65</sup>

#### b. Anak Adalah Perhiasan

Pada dasarnya keindahan dunia tidak terlepas dengan hal yang bisa memberikan nuansa tenang dan kepuasan bagi manusia ketika mengarungi kehidupannya. Begitupun ketika seorang diberi anak oleh Allah dimana anak

<sup>64</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qurán dan Terjemahnya*, (Jakarta: Al-Qurán dan Terjemahnya, 1971) Hal.

<sup>65</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qurán dan Terjemahnya*, (Jakarta: Al-Qurán dan Terjemahnya, 1971), 429.

adalah perhiasan, hal itu sebagaimana yang diungkap dalam Q.S al-Kahfi ayat 46;

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ

Terjemahnya:

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, sedangkan amal kebajikan yang abadi (pahalanya) adalah lebih baik balasannya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. (Q.S al-Kahfi: 46).<sup>66</sup>

Dalam ayat ini, anak diposisikan sebagai perhiasan dan kekayaan dunia bagi orang tuanya. Layaknya perhiasan dan kekayaan, anak diperlakukan, dijaga, bahkan disayang sebaik-baiknya oleh para orang tua. Kaitan dengan tipikal ini, anak disejajarkan dengan perhiasan dan kekayaan dunia yang lainnya, sebagaimana diisyaratkan dalam ayat yang lain

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالنَّخْلِ وَالسُّومِ وَالْخَمْرِ وَالْمَالِ وَالْأَنْسَابِ وَالْحَيْوَاتِ وَالْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ إِنَّهَا رِجْسٌ لِّكُلِّ نَفْسٍ لَّحَنَةٌ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَسِيدٌ

Terjemahnya:

Dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun tak terhingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik. (Q.S Ali Imran: 14).<sup>67</sup>

Namun, kecintaan yang berlebihan membuat para orangtua terlena dan seringkali mengabaikan hal-hal yang membahayakan sang anak itu sendiri. Mereka lupa jika perlakuan yang diberikannya justru akan merusak masa depan

---

<sup>66</sup> Ibid, Hal. 299.

<sup>67</sup> Ibid, Hal. 51.

anak kesayangannya. Karena itu dalam ayat lain Allah mengingatkan agar kekayaan dan keturunan tidak sampai melalaikan hambanya.<sup>68</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلَاحِظُوا أَمْوَالَكُمْ وَلَا أَوْلَادَكُمْ عَنْ يُذَكَّرَ الْإِنسَانُ لِيَفْعَلَ ذَلِكَ قَوْلِكَ هُمْ الَّذِينَ وَسَّوُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu membuatmu lalai dari mengingat Allah. Siapa yang berbuat demikian, mereka itulah orang-orang yang merugi. (Q.S Al Munafiqun: 9).<sup>69</sup>

c. Anak Sebagai Penenang Hati dan Penyejuk Jiwa

Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam firmanNya sebagai penenang hati orang tuanya dalam Q.S Al-Furqan ayat 74;

وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ رَبَّنا هَبَّ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Terjemahnnya:

Dan, orang-orang yang berkata, “Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami penyejuk mata dari pasangan dan keturunan kami serta jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Q.S Al-Furqan ayat 74.<sup>70</sup>

Berdasarkan tafsir Departemen Agama RI ayat diatas menjelaskan mengenai doa yang selalu dipanjatkan hamba-hamba yang dikasihi Allah agar diberikan pasnagan dan anak-anak yang mampu menjadi penenang hati dan menyejukan jiwa.

---

<sup>68</sup> Nu Online, 4 Posisi Anak dalam Al-Qurán: Penyejuk, Perhiasan, Ujian, hingga Musuh, <https://www.nu.or.id/tafsir/4-posisi-anak-dalam-al-qur-an-penyejuk-perhiasan-ujian-hingga-musuh-g5rBA>, (diakses 9 Desember 2019).

<sup>69</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qurán dan Terjemahnya, (Jakarta: Al-Qurán dan Terjemahnya, 1971), 937.

<sup>70</sup> Ibid, 569.

*Dengan hadirnya anak maka secara otomatis akan melanjutkan silsilah seturunan. Demikian juga semakin banyak umat islam yang bertakwa kepada Allah SWT.*

d. Anak sebagai musuh

*Jika orang tua keliru dan salah dalam mendidik anak, maka anak tersebut akan menjadi musuh bagi orang tuanya. Inilah yang diisyaratkan dalam firman Allah pada Q.S At-Taghabun: 14:*

*يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ عٰوَدُوْا لَكُمْ فَاخْذُوْهُمْ وَاِنْ تَصَدَّقْتُمْ وَتَصَدَّقُوْا وَتَعْفُوْا فَاِنَّ اِلٰهَكُمْ رَهِيْمٌ*

*Terjemahnya:*

*Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka, berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Jika kamu memaafkan, menyantuni, dan mengampuni (mereka), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Q.S At-Taghabun: 14.<sup>71</sup>*

*Sebagian mufassir menjelaskan, maksud sebagai musuh disini adalah menjadi pihak yang menghalang-halangi jalan Allah, merintang jalan ketaatan kepadanya. Maka hati-hatilah agar tidak dijerumuskan oleh mereka. Ini pula yang terjadi pada sejumlah sahabat yang sedang ingin berhijrah mengikuti Rasulullah saw, namun di halang-halangi oleh anak dan istri mereka.<sup>72</sup>*

*Namun, mufasir lain mengemukakan, maksud sebagai musuh disini adalah musuh seperti yang terjadi pada hari kiamat, dimana antara orang tua dan anak, antara seseorang dengan kerabatnya tidak hanya dipisahkan, tetapi juga bermusuhan, bahkan saling gugat dan menyudutkan, akibat hak masing-*

---

<sup>71</sup> Ibid, 942.

<sup>72</sup> Tafsir at-Thabari, Terbitan Muassasah as-Risalah, 1420 H, Cet. Pertama, Jilid 23, hal.

masing tidak dipenuhi, kezaliman di antara mereka sewaktu di dunia, dan seterusnya.<sup>73</sup> Hal itu berdasarkan ayat lain yang menyatakan:

لَا تَنْفَعُكُمْ آلِهَاتُكُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ وَلَا أَبْنَاؤُكُمْ فِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ يُفَصِّلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ يَبِئَاتُ مَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا

Terjemahnya:

*Karib kerabata dan anak-anakmu sekali-kali tidak bermanfaat bagimu pada hari kiamat. Dia akan memisahkan antara kamu. Dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan,”(Q.S Al-Mumtahanah: 60 : 3).*<sup>74</sup>

e. Anak sebagai amanah

Anak merupakan amanah dari Allah swt yang ditiitipkan kepada kedua orang tuanya. Oleh karena itu, anak harus dijaga, dirawat dan dipelihara secara baik lahir dan batin, sehingga mereka akan tumbuh dan berkembang dengan baik, baik secara jasmani maupun rohani. Secara jasmani kita beri asupan makanan yang halal, baik dan bergizi, secara rohani kita ajarkan ilmu agama dan nasihat-nasihat dari para ulama, jika keduanya diterapkan dengan baik, maka kehidupan akan menjadi berkah dan sempurna.

Selain itu juga, karena anak merupakan amanah, jangan sampai kita tidak menekankan untuk beriman kepada Allah, karena setiap manusia diciptakan untuk menyembah dan mengabdikan kepadanya. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah swt berfirman dalam Al-Qurán surat Az-Zariyat ayat 56 sebagai berikut:

وَمَا خَلَقْتُ الْإِنْسَانَ وَلَا إِلَهًا سِوَايَ لِيُعْبَدُونَ

---

<sup>73</sup> Ibid

<sup>74</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qurán dan Terjemahnya*, (Jakarta: Al-Qurán dan Terjemahnya, 1971), Hal. 549.

*Terjemahnya:*

*Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. (Az-Zariyat ayat 56).<sup>75</sup>*

*Dari ayat di atas memberi penegasan bahwa penghambaan manusia kepada Allah swt sangatlah penting dan utama. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah menegaskan, kelak Allah swt akan meminta pertanggungjawaban orang tua tentang amanah tersebut ditunaikan dengan baik atau tidak.<sup>76</sup>*

---

<sup>75</sup> Ibid, Hal. 523.

<sup>76</sup> NU Online Lampung, “Khutbah Jumat: Lima Kedudukan Anak dalam Islam” <https://lampung.nu.or.id/khutbah/khutbah-jumat-lima-kedudukan-anak-dalam-islam-f3j1O> (diakses 29 November 2023).

## BAB IV

### PENAFSIRAN TENTANG KEKERASAN PADA ANAK DALAM Q.S AL-AN'AM AYAT 140

#### A. Gambaran Umum Surah Al-Anám Ayat 140

Surah ini dinamakan Al-Anám karena ada penyebutan kata Al-Anám didalamnya. Penamaan surah tersebut dengan nama Al-Anám dikarenakan dalam surah tersebut membahas berbagai hal tentang hukum hewan ternak dan adat istiadat kebudayaan kaum musyrik Quraisy Mekkah akan kebiasaan mereka dalam menggunakan hewan ternak sebagai hewan persembahan kepada tuhannya untuk mendekatkan diri kepadanya.<sup>1</sup> Surah ini turun sekaligus karena mengandung pokok-pokok akidah. Ibnu Abbas berkata, “Surah Al-Anám turun secara utuh di Mekkah pada malam hari. Pada saat turun, ada tujuh puluh ribu malaikat yang disertai dengan membaca tasbih”.<sup>2</sup>

Dalam surah Al-Anám ayat 140 menyebutkan berbagai macam dan bentuk kebodohan mereka dan peraturan yang dibuat-buat oleh mereka, yaitu dalam penghalalan dan pengharaman tanaman, buah-buahan, dan Binatang ternak, serta penguburan anak perempuan.<sup>3</sup> Adapun dalam surah Al-Anám ayat 140 dijelaskan tentang kerugian dan kebodohan kaum musyrik yang membunuh anak-anak mereka tidak lain karena takut akan kemiskinan dan terpesona oleh bujuk rayu berhala-berhala.

#### B. Makna Mufradat

Kata خَسِرَ دَقَّ yang berarti sesungguhnya rugilah. Dikatakan sebagai

orang yang merugi karena anak adalah merupakan nikmat Allah atas

---

<sup>1</sup> Islami.co, *Makna dan Kandungan Surah Al-anám*, <https://islami.co/makna-dan-kandungan-surah-al-anam/>. (Diakses 17 Juli 2017).

<sup>2</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jilid 4, (Jakarta: Darul Fikr), Hal. 132.

<sup>3</sup> Ibid, Hal. 338.

*hambanya, sehingga dengan demikian apabila hamba itu berusaha memusnahkan nikmat tersebut, maka berarti mendapatkan kerugian besar. Adapun kata م ° ق ° ل ° و ° ل ° د ° ه ° yang berarti membunuh anak-anak mereka. Menurut Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi yaitu membunuh anak karena takut miskin dan seorang ayah membunuh anaknya, menyangka dia tidak akan mendapatkan rezeki untuk anaknya.<sup>4</sup>*

*Kata سَفَهَا ° yang berarti karena kebodohan. Dikatakan bodoh karena dia orang-orang yang goncang jiwanya dan tolol, lalu dia telah berani melakukan bahaya yang nyata, yaitu pembunuhan, hanya karena takut terhadap bahaya yang diduga-duga saja, yaitu kefakiran.*

*ي ° ب ° ي ° yang b*

*Kata*

*pengetahuan. Dikatakan dia tidak berilmu, yakni tidak tahu tentang sesuatu yang bermanfaat, yang berbahaya, tentang sesuatu yang baik dan yang buruk, padahal pembunuhan adalah termasuk kejahatan dan kemungkaran yang paling jelek.*

*Kata ضَلُّوا °*

*د °*

*ق °*

*yan*

*g*

*ber*

*arti*

*sun*

*ggu*

*h*

*mer*

*eka*

*tela*

*h*

*ses*

*at.*

*Ses*

*at*

*yait*

*u*

*mereka tidak mengetahui kemaslahatan agama maupun kemanfaatan dunia. Sedangkan pengertian dari firman Allah swt كَانُوا ° م ° و ° ا ° ه ° ت ° د ° ي ° ن ° dan mereka tidak mendapat petunjuk. Bahwa orang-orang musyrik itu tidak pernah*



*mendapatkan petunjuk sama sekali. Artinya, bahwa manusia kadang-kadang sesat, kemudian mendapatkan petunjuk, tetapi orang-orang musyrik itu tidak akan pernah mendapatkan petunjuk sama sekali.*<sup>5</sup>

*Mereka tidak mendapatkan petunjuk karena telah berbuat syirik kepada Allah dan mengada-adakan suatu kebohongan terhadap Allah.*

---

<sup>4</sup> Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, *Tafsir Sya'rawi Akhbar al-Yaum, Kairo*, terj. Safir al-Azhar (Ikatan Alumni Universitas al-Azhar Mesir di Medan) H. Zainal Arifin, MA; H Ahmad Perdana, Lc, M. Ag; H. Hanafi Ismet, Lc., jilid 4 hal 509

<sup>5</sup> Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, terj. Bahrn Abubakar, Lc., dkk, Juz. 8, Hal. 67

### C. Munasabah Ayat

*Secara etimologis, kata munasabah berasal dari kata yang berarti mirip, menyerupai, berdekatan. Seperti dalam ungkapan Imam az-Zarkasyi mengartikan ungkapan tersebut dengan dua orang yang mempunyai kedekatan atau kemiripan. Adapun secara terminologi beberapa ulama mendefinisikan kata munasabah sebagai berikut:*

1. Menurut az-Zakarsyi, *munasabah* adalah sesuatu hal yang dapat dipahami. Tatkala dihadapkan kepada akal, pasti akan itu akan menerimanya.
2. Menurut Manna' Qathan, *munasabah* adalah sisi ketertarikan antara beberapa ungkapan didalam satu ayat, atau antar ayat pada beberapa ayat, atau antar surah didalam Al-Qur'an.
3. Menurut Ibnu Al-Arabi, *munasabah* adalah keterikatan ayat-ayat Al-Qur'an sehingga seolah-olah merupakan satu ungkapan yang mempunyai kesatuan makna dan keteraturan redaksi.<sup>6</sup>

*Para ulama yang menekuni Ilmu Munasabah Al-Qur'an (keserasian hubungan bagian-bagian Al-Qur'an) mengemukakan bahkan membuktikan keserasian yang dimaksud, paling tidak dalam enam hal seperti berikut:*

1. Keserasian kata demi kata dalam satu surah
2. Keserasian kandungan ayat dengan *Fashilah* (penutup ayat).
3. Keserasian hubungan ayat dengan ayat berikutnya
4. Keserasian uraian awal (muqadimah) satu surah dengan penutupnya.
5. Keserasian penutup surah dengan uraian awal (muqadimah) surah sesudahnya.

---

<sup>6</sup> Al-Hafidz W. ahsin. *Kamus Ilmu Alqur'an* (Cet, III: Jakarta: Amzah. 2008). Hlm. 197

6. Keserasian surah dengan nama surah.

*Adapun yang akan dijelaskan oleh penulis disini adalah hubungan surah A-An'am ayat 140 dan 137.*

وَكُلِّفَكَ لَيْلَىٰ لِكْتَابِهِ ۖ مِنَ اللَّغْوِ شَرِكٌ ۚ هِيَ ۚ قَوْلٌ مِّنْ أَهْلِ كُفْرٍ مَّ شَرِكُوهُ ۖ لَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ لَعْنَةُ الْإِصْرِيِّينَ ۗ أَلَمْ يَعْلَمُوا بِأَنَّ اللَّهَ يَكْتُبُ لَهُمْ كِتَابًا

Terjemahnya:

ثَمًا  
ع  
ا  
ل  
ل  
ل  
م  
ا  
ف  
ع  
ل  
و  
ك  
ف  
و  
ر  
م  
م  
ا  
ج  
ف  
و  
ن

*Demikianlah berhala-berhala mereka (setan) menjadikan terasa indah bagi banyak orang musyrik membunuh anak-anak mereka untuk membinasakan mereka dan mengacaukan agama mereka sendiri. Seandainya Allah berkehendak, niscaya mereka tidak akan mengerjakannya. Biarkanlah mereka bersama apa (kebohongan) yang mereka ada-adakan (Q.S al-Anám: 137).<sup>2</sup>*

*Pada ayat 137 Allah SWT telah menjelaskan bagaimana pemuka agama kaum musyrikin menganjurkan pengikutnya agar tidak segan-segan untuk membunuh anak-anak Perempuan mereka sendiri, dan mengiming- imingkan bahwa membunuh anak adalah hal yang bagus. Padahal anjuran mereka itu hanya berdasarkan tiga hal yaitu, pertama karena takut akan kemiskinan, kedua karena takut akan malu dikemudian hari, dan yang ketiga karena mereka bernazar kepada berhala, bahwa mereka akan mengorbankan anak mereka untuk mendekati diri kepada berhala-berhala itu. Masyarakat musyrik disebut sebagai sekutu atau syuraka, karena mentaati pemimpin- memimpin yang menyuruh melakukan kemaksiatan kepada Allah, sehingga mereka bersekutu dengan setan dalam melanggar kewajiban taat kepada Allah.*

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَالُوا لِلَّهِ مَا سَلَّمْنَا بِهِ عَلٰى مَا رَزَقْنَاهُمْ اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُ بِكَ عَلٰى اَللَّوْثِ الَّذِيْ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانَ مِنْهُمْ اَللّٰهُمَّ

---

<sup>7</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qurán dan Terjemahnya*, (Jakarta: Al-Qurán dan Terjemahnya, 1971), 211.

Terjemahnya:

*Sungguh rugi orang-orang yang membunuh anak-anak mereka karena kebodohan tanpa pengetahuan dan mengharamkan rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka dengan (semata-mata) membuat-  
buat kebohongan terhadap Allah. Sungguh, mereka telah sesat dan tidak  
mendapat petunjuk.(Q.S al-An-am: 140).<sup>8</sup>*

*Pada ayat 137 diatas telah dijelaskan bahwa mereka telah dibujuk rayu  
agar mereka suka membunuh anak-anak mereka, baik karena takut akan  
kemiskinan maupun karena pengorbanan untuk agama. Kemudian pada ayat  
140 dijelaskan pada ayat ini terdapat kata safahan atau pandir atau dungu,  
pandir atau dungu adalah lebih buruk daripada jahil, karena jahil adalah  
perlakuan orang-orang yang belum berilmu, tetapi safahan yang diartikan  
pandir atau dungu ialah orang yang akalnyanya tidak bisa berjalan. Sudah nyata  
misalnya bahwa membunuh anak kandung sendiri terang merugikan, namun  
karena terpesona oleh bujuk rayu berhala-berhala “hidup” yaitu dukun dan  
pendeta tadi merekapun menurut saja.*

*Karena dungu dan pandir, mereka mau membunuh anaknya sendiri.  
Dan bodoh mereka mau saja menurut peraturan-peraturan yang dibikin-bikin  
oleh para syurakaa itu.<sup>9</sup>*

*Pada lafaz qatla awladihim dalam Q.S Al-Anám: 137 sebagaimana yang  
dijelaskan oleh al-Alusi bahwa orang-orang jahiliyah membunuh putri-  
putri mereka yang masih kecil dengan cara menguburkannya hidup-hidup. Oleh  
karenanya, qatla awladihim bermakna wa'du banatihim. Lafaz qatla berfungsi  
sebagai mafúl bih dari lafaz zayyana, sehingga maksudnya setan-  
setan membuat terasa indah bagi mereka perbuatan membunuh anak mereka.<sup>10</sup> Sama  
halnya pada ayat 140 bahwa qatalu awladahum dalam ayat itu*

---

<sup>8</sup> Ibid

<sup>9</sup> Prof. DR. Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 3 hal. 2211.

<sup>10</sup> Ibn Faris and Abu al-Husain Ahmad, “*Mujam Maqayis Al-Lughah*”, Bairut: Dar Al-Fikr, 1979, 1423.

diturunkan untuk orang-orang yang mengubur hidup-hidup anak-anak perempuan mereka.

#### D. Analisis Penafsiran Surah Al-Anám Ayat 140 Tentang Kekerasan Pada Anak

Terdapat beberapa ayat tentang larangan pembunuhan anak dalam al-Qur'an yang membahas tentang larangan membunuh anak namun penulis hanya akan menganalisis Q.S Al-An'am (6): 140 sebagai berikut:

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا مُّبِينًا وَعَصَوْا عَمْرُسًا وَهُمْ يُحْرَمُونَ مَا رَزَقْنَاهُمْ إِلَّا الْمَالَ فَكَفَرُوا عَلَى الْمَالِ قَوْمٌ ضَلُّوا وَمَا كَانَ جُزْءًا مِّنْ عَسَائِرِهِمْ

Terjemahnya:

Sungguh rugi orang-orang yang membunuh anak-anak mereka karena kebodohan tanpa pengetahuan dan mengharamkan rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka dengan (semata-mata) membuat kebohongan terhadap Allah. Sungguh, mereka telah sesat dan tidak mendapat petunjuk.<sup>11</sup>

Menurut Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya memberikan penjelasan mengenai ayat diatas, Allah Swt. berfirman bahwa sesungguhnya telah merugilah orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, mereka merugi di dunia dan akhiratnya. Adapun di dunia, mereka akan merasa kehilangan anak-anak mereka karena mereka sendiri telah membunuhnya, dan mereka mempersempit diri mereka sendiri dalam harta mereka karena mereka telah mengharamkan banyak hal yang mereka ada-adakan sendiri yang akibatnya mencekik leher mereka sendiri. Adapun di akhirat, mereka akan menghuni tempat yang paling hina karena kedustaan dan mengada-ada terhadap Allah Swt.

---

<sup>11</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qurán dan Terjemahnya*, (Jakarta: Al-Qurán dan Terjemahnya, 1971), 211.

*Al-Hafiz Abu Bakar ibnu Murdawaih di dalam tafsir ayat ini mengatakan, mengatakan dari Ibnu Abbas, dia berkata: "Apabila engkau ingin mengetahui kebodohan orang-orang Arab, maka bacalah surat Al-An'am sesudah ayat seratus tiga puluh," yaitu firman-Nya: Sesungguhnya rugilah orang yang membunuh anak-anak mereka karena kebodohan lagi tidak mengetahui, dan mereka mengharamkan apa yang Allah telah rezekikan kepada mereka dengan semata-mata mengada-adakan terhadap Allah. Sesungguhnya mereka telah sesat dan tidaklah mereka mendapat petunjuk. (Al-An'am: 140)*

(Demikian pula yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara munfarid di dalam kitab *Manaqibu Quraisy* dalam *shahihnya*).<sup>12</sup>

*Menurut Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi dalam kitab tafsirnya yang memberikan penjelasan pada ayat diatas, Tanda kerugian ini tercermin pada presepsi mereka bahwa bukan Allah yang memberi rezeki bagi mereka dan anak-anak mereka. Dan si ayah membunuh anaknya, menyangka dia tidak akan mendapatkan rezeki untuk anaknya. Padahal sebagian anak-anak punya rezeki yang cukup dan banyak. Dan anak itu disebut: anak bertuah memberi kebaikan dan keberkahan. Oleh sebab itu, seseorang yang membunuh anak karena takut miskin berarti menolak pemberian Allah, dan mengharamkan diri atas rezeki yang diberikannya lewat keturunan, dan ini adalah bentuk kerugian yang nyata.*

*Orang Arab sangat bangga bila memiliki anak yang banyak. Misalnya, ketika kakek Rasul hendak menggali sumur bersama anak-anaknya, kaum Quraisy ingin membantu mereka, tapi kakek Rasul dengan bangga*

---

<sup>12</sup> Ibnu Katsir, *Lubaabut Tafsir* Min Ibnu Katsir terj. M. Abdul Ghoffar E.M, jilid 3 hal 384

berkata: “jika saya memiliki sepuluh orang anak laki-laki, niscaya akan saya korbakan satu orang atas nama suku Quraisy.”

Membunuh anak karena takut miskin, berarti menolak rezeki yang ada ditangan anak tersebut, juga menyebabkan kehilangan wibawa dan kebesaran keluarga, bahkan telah menyalahi aturan Allah dalam proses keturunan. **قَدْ خَسِرَ دَقَّ**

قَدْ خَسِرَ دَقَّ الَّذِي نَقَاتَ لَوْلَا أَوْلَادُهُمْ سَفَّهَا يَغِي عِلْمُ  
Sungguh rugi orang-orang yang membunuh anak-anak mereka karena kebodohan lagi tidak mengetahui.

Ketika mereka mengharamkan binatang ciptaan Allah untuk dimanfaatkan, maka mereka termasuk orang yang bodoh, sesat dan rugi, karena binatang itu akan bermanfaat untuk transformasi atau diperah susunya juga dikonsumsi daging yang segar. Mereka merugi akibat kebodohan dan ketololan, perbuatan ini merupakan suatu kebohongan dan disengaja. Mereka tersesat dengan sengaja dan tidak lagi layak mendapat petunjuk.

Sebetulnya gambaran al-Qurán cukup dengan: **قَدْ ضَلُّوا** sesungguhnya mereka telah sesat, tapi ditambah lagi dengan **وَأَهْتَدَى نَ كَانَ وَمَا** mereka tidak dapat petunjuk. Kata **ضَلُّوا** tersesat identik dengan tidak sampainya suatu maksud dan tujuan. Dia terjebak akibat tidak mengenali jalan tersebut.

Disisi lain Allah telah menetapkan jalan yang benar buat mereka, tetapi mereka rupanya lebih mementingkan dan mendahulukan kesesatan meskipun adanya jalan yang benar dan lurus. Dan mereka mengharamkan apa yang Allah telah rezekikan kepada mereka dengan semata-mata mengada-adakan terhadap Allah. Sesungguhnya mereka telah sesat dan tidaklah mereka mendapat petunjuk. (Q.S al-Anám 6: 140).<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, *Tafsir Sya'rawi Akhbar al-Yaum, Kairo*, terj. Safir al-Azhar (Ikatan Alumni Universitas al-Azhar Mesir di Medan) H. Zainal Arifin, MA; H Ahmad Perdana, Lc, M. Ag; H. Hanafi Ismet, Lc., jilid 4 hal 509-510.



*Adapun yang dimaksud oleh penafsiran Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi diatas, tanda kerugian tercermin pada presepsi mereka bahwa bukan Allah yang memberi rezeki bagi anak-anak mereka, maka dari itu sang ayah membunuh anaknya karena dia menyangka bahwa dia tidak akan mendapatkan rezeki untuk anak-anaknya.*

*Menurut Sayyid Quthb dalam kitab tafsirnya yang memberikan penjelasan pada ayat diatas, Mereka mendapatkan kerugian mutlak. Rugi di dunia dan akhirat. Mereka rugi atas diri sendiri dan anak-anak mereka. Rugi atas akal mereka dan ruh mereka. Rugi atas kemuliaan yang telah Allah berikan kepada mereka dengan membebaskan mereka dari penghambaan kepada selainnya dan mereka menyerahkan diri mereka kepada rububiah sesama makhluk, yaitu kepada mereka tunduk kepada hakimiah sesama makhluk. Sebelum itu semua, mereka rugi kehilangan petunjuk dan akidah. Mereka benar-benar mendapatkan kerugian besar, dan telah sesat dan amat jauh tanpa ada hidayah di dalamnya. "Sesungguhnya mereka telah sesat dan tidaklah mereka mendapat petunjuk." (al-Anám: 140).<sup>14</sup>*

*Dijelaskan bahwa merugilah orang tua yang membunuh anaknya. Mereka rugi dunia dan akhirat, merugi pada anak-anak mereka, merugi pada jiwa mereka, merugi karena kehilangan kehormatan mereka melalui larangan menyembah sesuatu selain Allah swt.*

*Menurut M. Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya yang memberikan penjelasan pada ayat diatas, Setelah menguraikan sekelumit rincian keburukan kepercayaan dan praktek hidup kaum musyrikin, ayat ini dan ayat-ayat berikutnya menjelaskan kesudahan buruk yang mereka dapatkan akibat*

---

<sup>14</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qurán* terj. Drs. Asád Yasin, Abdul Hayyie al Kattani Lc, dkk, jilid 4 hal 232.

kepercayaan dan praktek-praktek jahiliah it. *Sesungguhnya telah merugi mereka yang telah membunuh anak-anak mereka karena kebodoha, yakni kepicikan, dan melakukannya tanpa sedikit dalih pun, lagi tanpa pengetahuan, yakni tuntunan agama yang seharusnya mereka tahu, misalnya pembunuhan baru direstui dalam pemunuhan yang haq, atau menjatuhkan sanksi terhadap yang membunuh tanpa haq dan dengan sengaja. Dan sungguh telah merugi pula mereka ketika mengharamkan apa yang telah Allah rezejukan terhadap mereka, antara lain berupa binatang dan tanaman dengan semata-mata mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Mereka telah rugi, karena kehilangan anak, harta dan agama akibat berbohong memperatasnamakan Allah, maka sungguh mereka telah sesatdari jalan yang benar dan kesesatan yang sangat jauh, dan dengan demikian bukanlah mereka yang bersikeras dalam adat dan kepercayaan itu orang-orang muhtadin, yakni orang-orang yang benar-benar mendapat dan mengamalkan petunjuk Allah swt. sebagai mana dugaan mereka.*

Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Ibn Abbas ra, “kalau anda ingin mengetahui kebodohan orang-orang Arab, maka bacalah ayat 136 surah Al-Anám sampai firmanNya, *Dan bukanlah mereka orang-orang yang muhtadin* (ayat 140).

*Kata khasira/merugi, hakikatnya adalah kekurangan atau kebinasaan. Seorang yang berdagang mengharapkan kelebihan dari modal yang diputarnya; kelebihan itu adalah keuntungan. Tetapi jika keuntungan tidak diperolehnya, maka dia rugi waktu. Kalau modalnya pun ikut berkurang, maka kerugiannya lebih besar lagi. Kaum, musyrikin telah memiliki anak yang dapat menjadi modal, bukan saja buat mereka sebagai orang tua dalam menghadapi masa depan, tetapi juga untuk suku, masyarakat bahkan umat*

*manusia. Anak-anak itu mempunyai potensi yang pasti dapat dimanfaatkan, tetapi mereka membunuhnya, sehingga dengan demikian keuntungan yang diharapkan menjadi sirna, bahkan modal mereka pun hilang*

*Lebih ironis lagi bahwa mereka membunuh dengan dugaan dapat menghindar dari mudharat akibat kelahiran anak-anak perempuannya dalam hal pembunuhan mereka dengan menanam hidup-hidup atau menghindari murka berhala dalam hal pemberian sesaji kepada berhala. Tetapi dalam kenyataan justru sebaliknya. Harapan mereka sirna, bahkan mereka mendapat mudharat dari tindakan itu, karena di akhirat nanti akan disiksa. “Mereka sungguh telah merugi total, merugi dunia akhirat, merugi pada diri dan anak-anak mereka, merugi pada akal dan jiwa mereka, merugi karena kehilangan kehormatan mereka yang telah dianugerahkan Allah kepada mereka melalui larangan menyembah sesuatu selain Allah Swt. dan sebelum kerugian itu semua, mereka merugi karena tidak memperoleh hidayah Ilahi akibat kesesatan mereka dalam akidah. “Demikian Sayyid Quthub.*

*Kata safahan mengandung makna kelemahan akal atau kepicikan, karena itu pelakunya melakukan aktivitas tanpa dasar, baik karena tidak tahu, atau enggan tahu, atau tahu tapi melakukan yang sebaliknya akibat keangkuhan.*

*Sementara ulama memahami kalimat tanpa pengetahuan sebagai penguat kata safahan/kepicikan, dan penjelasan tentang keadaannya, karena setiap kepicikan menurut mereka pastilah akibat tiadanya pengetahuan. Ada juga yang mengaitkan kata tanpa pengetahuan dengan pelaku pembunuhan, dalam arti kata mereka membunuh, mereka dalam keadaan tidak mengetahui betapa picik pikiran mereka dan betapa kejam lagi buruk perbuatan mereka, serta tidak mengetahui pula akibat buruk perbuatan tersebut. Dengan*

demikian, kata *tanpa pengetahuan* setelah adanya kata *safahan/kepicikan* bertujuan menjelaskan bahwa mereka melakukan sesuatu yang benar, dan mengetahui bagaimana meluruskan kebetulan yang terjadi serta mengetahui pula bagaimana mengatur kehidupan mereka secara baik. Nah, disini kalimat *tanpa pengetahuan*, menyanggah dugaan itu sekaligus menilai mereka sebagai orang-orang yang angkuh, merasa mumpuni dan tahu, padahal mereka tidak tahu. Mereka adalah: “*Orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya*” (Q.S al-kahf [18]: 104). Demikian uraian Thahir Ibn’Asyur.

*Apa yang dikemukakan Ibn Asyur di atas diperkuat oleh lanjutan ayat yang menyatakan: Sungguh, merteka telah sesat, karena kesesatan adalah kehilangan arah. Kesesatan didahului oleh upaya mencari jalan yang benar, tetapi berakhir dengan tidak menemukannya. Penilaian atas mereka itu diperkuat dengan makna yang sama oleh penggalan terakhir ayat ini, yaitu: Bukanlah mereka orang-orang muhtadin, sebagaimana dugaan mereka.*

*Sebenarnya, jangankan muhtadin, mendapat dan memanfaatkan secara hidayah pun tidak! Karena itu jika melihat kenyataan ini, seharusnya ayat diatas tidak menggunakan bentuk kata yang mengandung arti kemantapan hidayah dalam jiwa seseorang, yakni tidak menggunakan kata muhtadin, tetapi karena tujuan pernyataan itu adalah untuk membantah dugaan mereka sebagai orang-orang yang telah mantap hidayah dalam dirinya, maka digunakanlah kata itu.<sup>15</sup>*

*Dari penafsiran M. Quraish Shihab diatas mereka merugi karena kebodohan, yakni kepicikan, dan melakukan hal tersebut tanpa dalih*

---

<sup>15</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid 4 hal. 310-312.

sedikitpun. Mereka merugi karena telah kehilangan anak, harta, dan, agama akibat berbohong memperatasnamakan Allah

Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam kitab tafsirnya yang memberikan penjelasan pada ayat diatas. Kemudian Allah SWT menghina perbuatan mereka yang mengubur ana-anak perempuan dan mengharamkan apa yang

dihalalkan oleh Allah. Dia berfirman { د° ا° وَاَلْوَالِدَاتُ الّٰهٖنَ الَّذِيْنَ هُنَّ حَمْلَتْنَ اَوْلَادَهُنَّ مَخْتَفِيْنَ اَنْ يُكْفَرُوْا }  
orang  
-  
orang

yang membunuh anak-anak mereka, kemudian membunuh anak-anak perempuan, mereka benar-benar merugi. Mereka mengharamkan hal-hal baik yang dianugerahkan oleh Allah. Mereka membunuh anak-anak mereka disebabkan kebodohan mereka hanya karena hanya karena takut akan kefakiran. Mereka tidak tahu mana yang dapat memberikan manfaat dan bahaya, mana yang bagus dan jelek. Tidak ada keraguan bahwa kebodohan adalah kemungkar dan keburukan hal-hal yang baik semata-mata unruk berdusta atas nama Allah. Mereka telah sesat dan kesesatan yang nyata sebab mereka tidak mendapatkan kemaslahatan dunia dan agama. Mereka juga tidak mendapatkan hidayah kepada jalan yang benar dan lurus. Maksud dari firman Allah SWT { اَنْ يَّكْفُرُوْا } sebagai penegas bahwa mereka belum mendapat hidayah sama sekali.

Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, “jika kamu ingin mengetahui kebodohan orang-orang Arab, bacalah ayat dari surah al-

أنام { قَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْا اٰهْلُ الْاٰلِ الْاٰرِبِ اَنْ يَّكْفُرُوْا مَا رَزَقْنٰهُمْ اِلَّا الْمَلَّ الْاَرِبِ عَلٰى الْاَلْمَلِ الْاَرِبِ }  
Anám { قَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْا اٰهْلُ الْاٰلِ الْاٰرِبِ اَنْ يَّكْفُرُوْا مَا رَزَقْنٰهُمْ اِلَّا الْمَلَّ الْاَرِبِ عَلٰى الْاَلْمَلِ الْاَرِبِ }

قَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْا اٰهْلُ الْاٰلِ الْاٰرِبِ اَنْ يَّكْفُرُوْا مَا رَزَقْنٰهُمْ اِلَّا الْمَلَّ الْاَرِبِ عَلٰى الْاَلْمَلِ الْاَرِبِ}. Ibnul Mundzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Qatadah bahwa dia berkata, mengenai ayat ini, “ini adalah perbuatan kaum

jahiliyyah. Salah seorang mereka membunuh anak perempuannya karena takut

*ditawan dan menjadi fakir, sementara dia bisa memberi makan anjingnya.”<sup>16</sup> Maka maksud dari penafsiran.*

*Dari penafsiran Wahbah az-Zuhaili yaitu mereka merugi sebab anak adalah nikmat yang besar dari Allah kepada hamba, tidak lain mereka membunuh anak-anaknya karena takut akan kefakiran, dan kebodohan yang mereka lakukan disebabkan karena tidak adanya ilmu.*

---

<sup>16</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, jilid 4, hal 341.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

*Penelitian ini mengkaji tentang kekerasan terhadap anak yaitu pembunuhan dan kandungan dalam Q.S Al-Anám ayat 140. Maka, kesimpulan yang dapat ditarik adalah.*

1. Tindakan pembunuhan merupakan salah satu tindak kekerasan yang terjadi pada anak, dan pandangan Al-Qurán terhadap kekerasan pada anak yaitu kekerasan dengan membunuh anak yang disebutkan dalam beberapa ayat dalam Al-Qurán yaitu, dalam Q.S Al-Anám 140 dan 151, Q.S Al-Isra ayat 31, dan Q.S At-Takwir ayat 8-9. Adapun penyebutan kata pembunuhan dalam Al-Qurán ada tiga yaitu, pembunuhan sengaja (*Al Qatl Amd*), pembunuhan semi sengaja (*Qatl Syibh Al-Amd*), pembunuhan tidak sengaja (*Qatl Al-Khata*). Adapun kedudukan anak dalam Al-Qurán yaitu, anak adalah fitnah dan ujian, anak adalah perhiasan, anak sebagai penenang hati dan penyejuk jiwa, anak sebagai musuh, dan anak sebagai Amanah.
2. Dijelaskan dari beberapa penafsir bahwa isi kandungan dari Q.S Al-Anám ayat 140 yaitu, meruginya kaum kaum musyrikin yang membunuh anak-anak mereka, mereka rugi di dunia maupun akhirat, Adapun merugi di dunia mereka akan merasa kehilangan anak-anak mereka karena mereka sendiri telah membunuhnya, Adapun di akhirat mereka menghuni tempat yang paling hina karena kedustaannya terhadap Allah swt. Tidak lain mereka membunuh anak-anaknya karena

*kebodohan mereka sendiri, dan membunuh anak-anaknya karena takut akan kemiskinan.*

## **B. Saran**



*Dalam penulisan ini penulis tentu menyadari begitu banyak kekurangan yang terdapat dalam karya tulisan ini, adapun berdasarkan pemaparan yang telah dikemukakan, beberapa hal yang disarankan dan yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut:*

1. Selalu mendekatkan diri kepada Allah swt, menjauhi larangannya dan beribadah kepadanya agar hati tidak dikuasai oleh setan, dan sayangilah anak yang telah Allah titipkan, dan berlaku lemah lembutlah kepada anak tersebut agar tumbuh kembangnya menjadi baik.
2. Orang tua adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya maka dari itu didiklah anak yang dititipkan Allah kepadamu dengan sebaik mungkin, mulai dari mengajarnya landasan pertama yaitu agama, dimana ketauhidan kepada sang pencipta adalah yang paling utama, dan berikanlah sang anak pendidikan dan pengajaran yang sebaik mungkin agar anak tersebut bisa bermanfaat untuk dunia dan akhirat.
3. Selalu menerapkan kesabaran dalam diri, jika diuji dengan ekonomi oleh Allah swt maka senantiasa bersabar, karena setiap manusia memiliki rezekinya sendiri, begitupun anak yang Allah titipkan mereka punya rezeki sendiri dan Allah yang akan menjamin itu, dan tidak akan wafat seorang hamba sebelum dicukupkan rezekinya, maka dari itu selalu berbaik sangka terhadap Allah swt bahwa Allah akan memberikan kebahagiaan bila waktunya tiba.

## DAFTAR PUSTAKA

“Anak.” *KBBI Daring*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id>

Abdul Husain Ahmad Ibn Faris dalam *Mujam Maqayis al-Lughah*

Abdul Husain Ahmad Ibn Faris ibn Zakariyya, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi. 2001.

Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Vol. III. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi.

Adawiah Rabiah Al, *Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak*, Jurnal Keamanan Nasional, Vol 1 No. 2 2015.

Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, terj. Bahrn Abubakar, Lc., dkk, Juz. 8

Ali al-Shabuni, *Shafwah al-Tafsir*, Juz II.

al-Ashfihani, Al-Raghib. *Mu'jam Mufradat*.

Asadullah *Op,Cit*

Asmoro Narmono, R Hendro, *Suatu Tinjauan Tentang Pembunuhan Anak*, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta, 1998).

Ayu Pantai Mayang, Setianto Budi, *Analisis Tindak Pidana Pembunuhan Anak yang Dilakukan Oleh Ibu Kandung (Studi Putusan Nomor: 53?Pid.B/2015/Pn.Skt.)*, Surakarta, Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan, Vol.3,No.2,2014.

Balqis Salsabila, Perdana. *Fenomena Kekerasan Terhadap Anak Dalam al-Qur'an*” (Skripsi Uin Raden Intan Lampung, 2023).

Budiyanto HM, *Hak-hak anak dalam prespektif islam*, Jurnal IAIN Pontianak,2014.

Dapartemen Pendidikan Nasional, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, PN.Balai Pustaka, Jakarta ,2003.

Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003).

Diana, Nur Ilfi. *Fenomena Aborsi dan Hak Hidup Anak dalam Prespektif Islam*, EGALITA, 2007.

Dr. Anshory Isa Muhammad, M.P.I. FKAM, (26 Juli 2023).

Dr. Tamrin, M.Ag., *HAK DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM AL-QURÁN*. Cet. I; Palu: 2021.

*Ensiklopedi Hadis, Shahih Bukhari, Kitab: Adab, Bab: Kasih sayang orang tua kepada anak dengan mencium dan memeluknya, No. 5997*

Fakhrudin al-Razi, *Tafsir al-Kabir*, Juz. XXI.

Gunawan, Azis. *Solusi Al-Qur'an Tentang Fenomena Kekerasan Terhadap Anak: Study Terhadap Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Wasith*, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2017.

Hamid Sholahuddin, *Hak Hak Asasi Manusia dalam Prespektif Islam*, Jakarta, Amisco, 2000.

Hartanti Eka, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembunuhan Terhadap Anak*, (Skripsi Bandung: 2011).

Hasan Achmad. "Berpikir Induktif dan Deduktif," Blog Achmad Hasan. <https://hasanaguero.wordpress.com/2012/05/14/berpikir-induktif-dan-deduktif/> (14 Mei 2012).

Hidayat Alwi Muh, Muhdar, Muchtar Syamsuddin, *Analisis Kriminologis Atas Pembunuhan yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Khusus Di Makassar Tahun 2017-2019)*. Jurnal Al-Qadau, Vol. 7 No. 1 2020.

Hadikusuma, Hilman . *Bahasa Hukum Indonesia*, (Bandung: Alumni 1992).

Huraerah, Abu. *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Nuansa Cendikia, 2012).

Huzaifah Hendri. *Analisis Kriminologis Pembunuhan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Ibu Kandung*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2023.

Ibnu Katsir, *Lubaabut Tafsir* Min Ibnu Katisir terj.M.Abdul Ghoffar E.M, jilid 3

*Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumiddin, Beirut: Darul Fikr, 2018 M/1439-1440 H, Juz 3.*

Islami.co, *Makna dan Kandungan Surah Al-anám*, <https://islami.co/makna-dan-kandungan-surah-al-anam/>, (Diakses 17 Juli 2017).

Kementrian Agama RI, *Al-Qurán dan Terjemahnya*, (Jakarta: Al-Qurán dan Terjemahnya, 1971)

Khalid Ibn Usman al-Sabt, *Qawaíd al-Tafsir: jamán wa Darasatan* Jilid 2. (al-mamlakah al-arabiyyah al-saúdiyyah: dar'Ibn affan, 1997).

Shihab, Quraish , M. dkk, “*Sejarah dan ulum al-Qurán*”, (Cet. V; Jakarta: Pustaka Firdaus, 2013)

Shihab, Quraish. M. *Tafsir Al-Misbah*, Jilid 4.

*Ma'luf, Lois al-Munij, Beirut: Al-Mathbaáh al-Katsolikiyah*

Maknun, Lu'luil. *Kekerasan Terhadap anak Yang dilakukan Oleh Orangtua (child abous)*, Muallimuna 3(1).

*Muhammad bin Ya'qub al-Fairuz Abadi, al-Qamus al-Muhit, h. 417, Muhammad bin Mukrim bin Manzhur al-Afriqi al-Mishri, 630-711 H, Lisan al-Árab, Bairut: Dar al-Shadr, cetakan pertama, Jilid 3*

Muhammad Nur Ichwan Muslim, ST., *Pendidikan Anak Tanggung Jawab Siapa?* <https://muslim.or.id/20835-pendidikan-anak-tanggung-jawab-siapa.html> (Diakses 11 Januari 2021).

*Mujab Saiful Muhammad, “Ujaran Kebencian dalam Prespektif M. Quraish Shihab”, (Skripsi, Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, UIN Walisongo, Semarang, 2018).*

*Munandar Arief, Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Anak Oleh Orang Tua Menurut Hukum Positif Di Indonesia Dalam Prespektif Hukum Islam, (Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2018).*

Munawwir Warson Ahmad dan Fayruz Muhammad, *Al-Munawwir: kamus Indonesia-Arab* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2007).

Muzna Attamimi, “Ujaran Kebencian Dalam Prespektif al-Qur’an (Analisis Q.S Al-Hujara)” *Skripsi Universitas Islam Negeri Datokarama, Palu, 2022.*

NU Online Lampung, “*Khutbah Jumat: Lima Kedudukan Anak dalam Islam*”  
<https://lampung.nu.or.id/khutbah/khutbah-jumat-lima-kedudukan-anak-dalam-islam-f3jIO> (diakses 29 November 2023).

Nu Online, *4 Posisi Anak dalam Al-Qurán: Penyejuk, Perhiasan, Ujian, hingga Musuh*,  
<https://www.nu.or.id/tafsir/4-posisi-anak-dalam-al-qur-an-penyejuk-perhiasan-ujian-hingga-musuh-g5rBA>, (diakses 9 Desember 2019).

Pratama Rommy, Rahmayanti Irma, *Tindak Pidana Kekerasan Yang Menyebabkan Kematian Dilakukan Oleh Ibu kandungnya*, Jurnal Supremasi Hukum, 2020.

Prodjodikoro Wirjono, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung, Refika Aditama).

Prodjodikoro Wirjono, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2003).

Prof. DR. Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 3

az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, jilid 4

Pula Ibn Faris, *Mu’jam Maqayis*.

Purnamawati Ayu Shinta, *Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Pembunuhan Anak Seketika Setelah Dilahirkan Oleh Ibu kandungnya*, Jurnal Ilmiah Hukum Legality, Vol. 20 No. 2 2013.

*Qur’an Kemenag.go.id*

Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: pesan, kesan dan keserasian al-Qurán* Jilid XV  
Jakarta: PENERBIT lentera Hati.

Ramadhani, Putri. *Tindak Pidana Pembunuhan Anak Oleh Orang Tuanya ditinjau Dari Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif*, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2008.

Retia Kartika Dewi, "Deretan Kasus Ibu Bunuh Anak Seperti Yang Terjadi di Brebes, Kemiskinan Jadi Pemicu," Kompas.com. <https://www.kompas.com/tr/en/read/2022/03/22/121500865/deretan-kasus-ibu-bunuh-anak-seperti-yang-terjadi-di-brebes-kemiskinan-jadi?page=all> (22 Maret 2022).

Salsabila Hanna, *penafsiran Ayat-Ayat Larangan Pembunuhan Pada Anak (Metode Tafsir Maudhu' Abdul Hayy Al-Farmawi)*, Jurnal: Kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Vol. 4, No. 1 Maret 2024.

Quthb, Sayyid. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an* terj. Drs. As'ad Yasin, Abdul Hayyie al Kattani Lc, dkk, jilid 4.

Sya'rawi, Mutawalli Muhammad. *Tafsir Sya'rawi Akhbar al-Yaum*, Kairo, terj. Safir al-Azhar (Ikatan Alumni Universitas al-Azhar Mesir di Medan) H. Zainal Arifin, MA; H Ahmad Perdana, Lc, M. Ag; H. Hanafi Ismet, Lc., jilid 4

Kholid, Syamhudi Lc. Hukum Diyat <https://almanhaj.or.id/3122-hukum-diyat.html>, (Diakses April 2024).

W. Ahsin. Al-Hafidz *Kamus Ilmu Alqur'an* (Cet, III: Jakarta: Amzah. 2008).

Wadang Hasan Maulana, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia Widiasarana, Jakarta, 2000.

Wijaya Tjandra, Nihayatul Farma, Wahyudi Imam dkk, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Infanticide Berdasarkan Putusan pengadilan No. 3311/PID.B/2018/PN.SBY*, Formosa Journal of Sustainable Research (FJSR), 2022.

Yusuf, Imaning. *Pembunuhan Dalam Prespektif Hukum Islam*, Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat 2013.